NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KEBUPATEN BADUNG
TENTANG
PT BPR KERTA RAHARJA PERSERODA

TIM PENYUSUN:

1. **Dr. AHMAD JAMALUDIN, S.H., M.H.**
2. **OPIK ROZIKIN, S.H., M.H.**
3. **FATHUL ANWAR FAUZI, S.H., M.H.**
4. **NAKHRI ANSORI, S.H.**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat yang pandai bersyukur, Amin.

Gagasan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja didasari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dimana secara khsusus berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut beserta turunan peraturan pelaksananya Pemerintah Daerah Kabupaten yang telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja untuk diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja, terdapat penyesuaian dan perubahannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah khususnya pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, guna menindaklanjuti amanat ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja.

Dengan tersusunnya naskah akademik ini, menjadi dasar hukum dan pengaturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk menyelenggarakan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga kerjasama yang baik ini dapat berlanjut dalam bidang-bidang lain demi

memajukan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera di Kabupaten Bandung.

Naskah Akademik ini sangat kami sadari banyak kekurangan baik dari sisi teknis maupun substansi. Untuk itu kami berharap masukan dan kritikan dari berbagai pihak untuk memperbaiki dan melengkapi informasi atau cakupan yang belum termuat. Atas nama Tim Ahli kami mohon maaf dan kami sampaikan terima kasih.

Daftar Isi

Kata Pengantar		**2**
Daftar Isi		4
Daftar Tabel		5
Daftar Gambar		5
BAB I	**Pendahuluan**	6
A	Latar Belakang Masalah	6
B	Identifikasi Masalah	13
C	Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	14
D	Metode Penyusunan Naskah Akademik	15
E	Sistematika Penulisan Naskah Akademis	17
BAB II	**Kajian Teoritis dan Praktis Empiris**	19
A	Kajian Teoritik Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkenomian Rakyat Kerta Raharja	19
B	Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	34
C	Kajian terhadap Asas-Asas Perusahaan Daerah Bank Perkekonomian Rakyat Kerta Raharja	39
D	Kajian terhadap Praktis Penyelenggaraan, Kondisi yang ada terhadap Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkoenomian Rakyat Kerta Raharja	42
E	Kajian terhadap Implikasi Pengaturan	59
BAB III	**Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait**	61
A	Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Memuat Kondisi Hukum yang ada	61
B	Kajian Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung yang memuat kondisi hukum yang ada terkait Pendirian PT BPR Kerta Raharja Perseroda	86
BAB IV	**Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis**	96
A	Landasan Filosifis	94
B	Landasan Sosiologis	100
C	Landasan Yuridis	107
BAB V	**Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**	112
A	Jangkauan dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah Perusahaan PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda	112
B	Ruang Lingkup Materi dan Jangkuan Pengaturan Peraturan Daerah tentang PT BPR Kerta Raharja Perseroda	114
BAB VI	**Penutup**	119
A	Kesimpulan	119
B	Saran	121
Daftar Pustaka		122

Lampiran (Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja**)**

Daftar Gambar

Gambar 2.1	*Peta Batas Administrasi Kabupaten Bandung*	*44*
Gambar 2.2	*Peta Administrasi Kabupaten Bandung*	*44*
Gambar 2.3	*Peta Administrasi Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat*	*45*
Gambar 2.4	*Asset*	*53*
Gambar 2.5	*Kredit yang Diberikan*	*54*
Gambar 2.6	*Tabungan*	*54*
Gambar 2.7	*Deposito*	*54*
Gambar 2.8	*Modal Disetor*	*55*

Daftar Tabel

Tabel 2.1	*Komposisi Pemilik Saham Tahun 2023*	*52*
Tabel 2.2	*Rasio Keuangan*	*45*
Table 2.3	*Kualitas Aktiva Produktif*	*55*
Tabel 2.4	*Modal Minimum*	*56*
Tabel 2.5	*Loan to Deposito Ratio (LDR)*	*56*
Tabel 2.6	*ROA*	*56*
Tabel 2.7	*Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)*	*57*
Tabel 2.8	*Net Interest Margin*	*57*
Tabel 2.9	*Rekap Model Disetor dan PAD PT. Kerta Raharja (Perseroda)*	*58*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan sektor keuangan dalam perekonomian suatu negara memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu kegiatan di sektor perbankan adalah pemberian kredit pada masyarakat. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Dengan otonominya Daerah dalam upaya peningkatan ekonominya dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sendiri, baik untuk tujuan Public Service, Profit Oriented atau kombinasi keduanya. Dalam bahasa Inggris bentuk badan usaha atau badan hukum perusahaan disebut *company* atau *corporation*.[1]

Bentuk badan usaha masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Inilah yang menjadi penting diperhatikan olah daerah dalam pemilihan bentuk badan usahanya sesuai tujuan pembentukannya. Dalam upaya untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah bagi Pemerintah Provinsi, Kota maupun Kabupaten menjadi penting sebagai salah satu alternatif untuk sumber pemasukan pendapatan daerah. Banyak Badan Usaha Milik Daerah mempunyai kinerja keuangan rendah sehingga fungsinya sebagai salah satu sumber pemasukan daerah tidak tercapai karena bagi hasil/laba yang diberikan ke Pemerintah Provinsi, Kota maupun Kabupaten sangat kecil dan bahkan banyak yang merugi.[2]

[1] Muhammad Abdulkadir. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 1

[2] Sherly Simanjuntak. (2013). Analisis Yuridis Perubahan Status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kaltim (BPD Kaltim) Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas. Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 10, Samarinda: Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Hlm. 2

Salah satu bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah yang menunjukkan kinerja masih rendah adalah Perusahaan Daerah. Bentuk perusahaan Badan Usaha Milik Daerah ini mempunyai tugas penguasaan dan pelayanan sosial. Banyak Perusahaan Daerah yang bergerak di berbagai bidang telah lama menunjukkan kinerja keuangan yang rendah. Banyak faktor yang diindentifikasi mempengaruhi kinerja Perusahaan Daerah, salah satunya adalah bentuk badan hukumnya. Dalam melangsungkan suatu bisnis, para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan berinteraksi. Pemilihan jenis usaha ataupun badan hukum yang akan dijadikan sabagai sarana usaha tergantung pada keperluan para pendirinya.[3]

Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.[4] Hukum memang harus dipaksakan, tetapi pelaksanaanya tunduk pada hukum sehingga apa yang tercermin dalam masyarakat sebagai perwujudan hukum yang sesungguhnya dapatlah dijadikan sebagai pedoman untuk tidak mengabaikan rasa keadilan, dengan melakukan implementasi yuridis secara bijaksana dan memihak kepada kepentingan masyarakat tanpa terkecuali.[5]

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai

[3] Rian Nugroho Dwijowijoto. (2005). BUMN Indonesia Isu, Kebijakan, dan Strategi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hlm. 95

[4] Penjelasan umum Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

[5] Jeffry Alexander Ch. Likadja. (2015). Memaknai "Hukum Negara (Law Throught State)" dalam Bingkai "Negara Hukum (Rechtstaat)". Hasanuddin Law Review, 1 (1): 82.

unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Konsep Otonomi Daerah adalah pelimpahan sebagaian besar urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurusnya berdasarka kemampuan daerah. Dengan konsep tersebut terjadi pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota.

Kewenangan pemerintah meliputi urusan luar negeri, pertahanan, keamanan, keuangan dan moneter, yudisial dan agama serta urusan strategis lainnya. Adapun, urusan pemerintahan daerah yaitu semua urusan pemerintahan di luar dari urusan pemerintah (*general competence*). Dengan pembagian urusan pemerintahan ini tentunya akan menimbulkan konsekuensi pada nomenklatur atau kelembagaan yang akan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, baik untuk pemerintah maupun pemerintahan daerah.[6]

Pada Tahun 2014 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan dan dimulai berlaku pada 2 oktober 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 411 pasal ini ternyata juga mengatur tentang BUMD. Daerah dalam membentuk BUMD didasarkan pada potensi, karakteristik dan kebutuhan daerah tersebut.

Menurut Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BUMD adalah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Melalui BUMD, pemerintah daerah dapat memaksimalkan peran dalam hal pembangunan ekonomi daerah, yaitu:

1. memberikan manfaat perkembangan ekonomi untuk daerah
2. menyelenggarakan kemanfaatan umum, berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan

[6] Aminuddin Ilmar. (2014). Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm 3

hajat hidup masyarakat sesuai karakteristik, potensi daerah dengan tata kelola penyelenggaraan perusahaan yang baik

3. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Secara umum, BUMD di Indonesia dibedakan berdasarkan kategori bidang usaha. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu jenis usaha yang sangat sentral perananya adalah bidang perbankan. Perbankan adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[7]

Kedudukan Bank memiliki peranan penting dalam dunia usaha maupun perdagangan. Bank merupakan suatu lembaga yang mendapatkan izin untuk mengerahkan dana yang berasal dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang berupa pinjaman, sehingga bank berfungsi sebagai perantara antara penabung dan pemakai akhir, rumah tangga dan perusahaan. Masyarakat pada umumnya memerlukan adanya mekanisme yang dapat dijadikan perantara penyaluran tabungan dan penabung ke investor, berdasarkan kesepakatan mengenai pembayaran dan pelunasannya.

Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dapat memilih untuk melaksanakan kegiatan usahanya atas dasar prinsip bank konvensional atau bank berdasarkan prinsip syariah. Dalam ranah operasional kedudukan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai peran yang cukup strategis dalam perekonomian Indonesia terutama dalam mendorong perkembangan usaha kecil. Peran Bank Perkreditan Rakyat dalam pemberian kredit bagi usaha

[7] Jamal Wiwoho. (2011). Hukum Perbankan Indonesia. Surakarta: UNS Press, Hlm.27

mikro, kecil, dan menengah ini dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan dan pemerataan kesempatan berusaha di Indonesia.

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bank Perkreditan Rakyat diberi arti sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konversional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan penamaan jenis bank yang mencantumkan kata “rakyat” pada bagian akhir, sudah mengindikasikan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank untuk rakyat Indonesia, terutama tentunya untuk rakyat yang susah untuk mengakses bank karena faktor-faktor agunan yang menjadi masalah utama. Jumlah BPR menurut data OJK per maret 2023 mencapai 1.426, sedangkan jumlah Bank Umum 106. Namun jumlah yang banyak tersebut tidak memberi pertanda Bank Perkreditan Rakyat tidak mengalami tantangan dan hambatan.

Persoalan yang dihadapi berbagai macam, diantaranya permodalan, infrastuktur di daerah, kompetisi, regulasi, risiko serta kuantitas dan kualitas SDM yang terbatas. Belum lagi tantangan penerapan *Good Corporate Governance* dan masalah dari nasabah. Padahal Bank Perkreditan Rakyat merupakan ujung tombak untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dari sisi kepemilikan, sesuai dengan amanat UU Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia (WNI), badan

hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya.

Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang diuraikan dalam hal BPR dimiliki oleh badan hukum Indonesia maka badan hukum Indonesia dimaksud seluruh pemiliknya adalah warga negara Indonesia. Pengaturan seperti ini sudah terang benderang sebagai bentuk pernyataan tidak boleh ada unsur asing dalam kepemilikan BPR.

Namun pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagai Omnibus Law sektor keuangan, maka aturan mengenai kepemilikan asing berubah. Perubahannya yaitu: BPR didirikan oleh (a) warga Negara Indonesia; dan/atau (b) badan hukum Indonesia. Tentunya ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BPR akan diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai peraturan pelaksana. Tapi aturan baru yang tercantum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ini sudah memberikan pesan bahwa BPR akan dapat didirikan oleh asing karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ini tidak memberikan pembatasan secara tegas terhadap asing untuk menjadi pendiri BPR.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga telah merubah nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat, awalnya adalah Bank Perkreditan Rakyat, kemudian menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Pengertian Bank Perekonomian Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasar-

kan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Kegiatan usaha BPR semakin luas, yaitu antara lain:

1. menempatkan dana pada bank lain;
2. meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
3. melakukan kegiatan usaha penukaran valas;
4. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
5. melakukan kerjasama dengan lembaga jasa keuangan lain dan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah.
6. BPR juga dapat bekerjasama dengan Bank Umum dalam penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bagi UMKM.

Salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung adalah yakni Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja. Pemerintah Kabupaten Bandung merupakan suatau Pemerintahan Daerah yang memiliki demografi wilayah dataran dengan ketinggian antara 500 m sampai 1.800 mdpl. Adapun kemiringan lereng berkisar antara 0-8%, 8-15% hingga diatas 45%. Letak Kabupaten Bandung berada pada 107° 22’ - 108° 50’ Bujur Timur dan 6° 41’ - 7° 19’ Lintang Selatan. Dengan luas 1.762,4 Km2, Kabupaten Bandung terdiri dari 31 kecamatan, dengan jumlah Desa yang ada sebanyak 270 Desa dan 10 Kelurahan. Keberadaan data demografi tersebut keberadaan suatu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sangatlah penting. Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek nama maupun kegiatan usahanya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, menganatkan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki Badan Usaha Milik Daerah Bank Perkreditan Rakyat, untuk melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang tersebut tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Bandung. Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja, sebagai dasar pendirian dan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, berdasarkan amanat tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Bandung, oleh karena pemerintah perlu segara melakukan penyesuaian atau pembaharuan pendirian Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Bandung bidang usaha perbankan, dengan menetapkan pengaturan mengenai pendirian dan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Bandung bidang usaha perbankan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang perlu dibahas antara lain:

1. Bagaimana permasalahan penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung?
2. Mengapa diperlukannya pengaturan dalam bentuk peraturan daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja?
3. Bagaimana kebutuhan pengaturan dari aspek sosioligis, filosofis dan yuridis dalam rancangan peraturan daerah tentang

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruanglingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis serta merumuskan permasalahan penyelenggara-an kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.
2. Menganalisis serta merumuskan diperlukannya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja.
3. Menganalisis kebutuhan pengaturan dari aspek sosioligis, filosofis dan yuridis dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruanglingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja.

Adapun kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja yang akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam

melakukan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian terhadap Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja ini menggunakan metode yuridis normatif. Di mana dalam penelitian ini menekankan pada ilmu hukum dan menitikberatkan kepada pengumpulan data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*) dengan para pengambil keputusan (*stakeholder*), masyarakat dan rapat dengar pendapat.

Pendekatan yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian. Peneliti mengkaji dan menguraikan kaidah hukum yang berlaku, khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasya-rakatan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
6. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti Dalam memperoleh data tersebut ditentukan wilayah penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Bandung.

3. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari hasil observasi, maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis mendapatkan pola dan pemecahan dari masalah. Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

Proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja. Dengan melibatkan proses yang terbuka dan partisipatif diharapkan pemikiran yang berkembang dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja ini menggambarkan pemikiran yang terkini, relevan, dan efektif untuk menjawab masalah dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

E. Sistematika Penulisan Naskah Akademis

Adapun sistematika penulisan naskah akademis didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Kajian Teoritis dan Praktis Empiris
3. Bab III Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait
4. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

5. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruanglingkup Materi Muatan Peraturan Daerah
6. Bab VI Penutup.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja

1. Tinjauan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja

a. Konsep Dasar Perusahaan Perseroan Daerah (BUMD)

Secara teoretis, Perusahaan Perseroan Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan berfungsi untuk memberikan layanan publik sekaligus beroperasi dalam ranah bisnis. BUMD memiliki tujuan ganda, yaitu untuk memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah dan untuk mencapai keuntungan yang dapat digunakan kembali untuk menduakung pembangunan daerah.

Dalam konteks ini, Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja (BPR Kerta Raharja) merupakan salah satu bentuk BUMD yang bergerak dalam sektor keuangan. Sebagai lembaga yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM), BPR Kerta Raharja memainkan peran penting dalam mendukung inklusi finansial di Kabupaten Bandung.

Perusahaan perseroan daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa BUMD dapat berfungsi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan sebagai instrumen pembangunan daerah. Oleh karena itu, BPR Kerta Raharja tidak hanya bertugas menjalankan aktivitas perbankan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan keuangan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Adapun kegitan usaha yang dapat dilakukan Bank Perekonomian Rakyat Daerah Kerta Raharja Kabupaten Bandung, sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 BAB II mengenai Kegiatan

Usaha, Permendagri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perkonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perkenomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah, diantaranya:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan
b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR milik Pemerintah Daerah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK

Sedangkan Pasal 3 memeberikan pengaturan terhadap kegiatan usaha BPR Syariah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, diantaranya:

a. menghimpun dana dari masyarakat;
b. menyalurkan dana kepada masyarakat;
c. menempatkan dana dan menerima penempatan dana dari bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad *mudha-*

rabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

d. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
e. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan OJK.

Kemudian Selain Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan berdasarkan kepada Pasal 2 dan Pasal 3 Permendagri Tahun 2024, kemudian BPR dan BPR Syariah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 1 Tahun 2024, juga dapat melaksanakan:

a. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah; dan
d. membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat berdasarkan penunjukan dari bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Landasan Pembentukan BUMD

Secara historis landasan pembentukan Badan Usaha Milik Negara adalah lembaga usaha yang dimiliki negara, sebagaimana dijelaskan pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang BUMN, adalah

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ketentuan tentang Perusahaan Daerah telah diatur dalam UU yang mengatur tentang Pemerintah daerah.

Dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 59 menyebutkan bahwa Pemda dapat mengadakan suatu perusahaan Daerah yang penyelenggaraan dan pembinaan-nya dilakukan berdasarkan pada ekonomi perusahaan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pada tahun 1999, Undang Undang Otonomi Daerah diganti dengan Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang pada pasal 84 disebutkan bahwa Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundangan dan pembentukan-nya diatur dengan Peraturan Daerah.

Selanjutnya dalam Undang-undang tentang Otonomi Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahkan tidak menyebutkan secara spesifik keberadaan Perusaha-an Daerah, selain Pasal 173 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat menanamkan modalnya pada badan usaha milik daerah. Secara detail dikatakan bahwa:

1. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.
2. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, data/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 177 UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan,

penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubaran-nya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal merupakan salah satu bentuk pemindah-tanganan barang daerah sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah. Penyertaan modal dapat dilakukan dengan pertimbangan:

1. Untuk penyertaan modal pemerintah dalam mendirikan dan atau mengembangkan BUMD
2. Untuk mengoptimalisasi pemanfaatan barang milik/ kekayaan Daerah. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) mengatur tentang BUMD dari pasal 331 sampai dengan pasal 343.

Dalam pasal 331 disebutkan Daerah dapat mendirikan BUMD dan pendirian ditetapkan dengan Perda. BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan perseroan Daerah. Pendirian BUMD bertujuan untuk:

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;

3. Memperolah laba dan/atau keuntungan;
4. Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan daerah dan;
5. Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

2. Asas dan Tujuan BPR dalam Perspektif Teoritis

Secara teoritis, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) memiliki tujuan utama untuk mendukung inklusi finansial dan pemberdayaan ekonomi lokal. BPR memiliki fokus pada pemberian kredit mikro kepada kelompok masyarakat yang kurang terlayani oleh bank komersial, seperti pelaku UMKM, petani, pedagang kecil, dan sektor informal lainnya.

Dalam teori ekonomi, akses terhadap modal merupakan salah satu faktor penentu dalam penciptaan peluang ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses dan dengan persyaratan yang lebih ringan, BPR Kerta Raharja diharapkan dapat mendorong perkembangan sektor ekonomi lokal, meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil, serta mengurangi angka kemiskinan di daerah.

Menurut teori pembangunan ekonomi oleh Amartya Sen, pemberdayaan ekonomi melalui akses keuangan dapat meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat keberdayaan individu dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan BPR Kerta Raharja yang bertujuan untuk memberikan layanan perbankan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank ini, dengan produk-produknya yang ramah kepada UMKM dan kelompok rentan, diharapkan dapat memecahkan hambatan pembiayaan yang selama ini menjadi kendala dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Model Pengelolaan dan Keberlanjutan BPR Kerta Raharja

Dalam hal pengelolaan, teori *Good Governance* dan *Corporate Governance* sangat relevan untuk diterapkan pada BPR Kerta Raharja. Pengelolaan yang baik, transparan, dan akuntabel menjadi faktor penting agar BPR Kerta Raharja dapat beroperasi secara efisien, memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat, dan meminimalkan risiko penyalahgunaan sumber daya. Model pengelolaan yang berorientasi pada tujuan jangka panjang dan keberlanjutan ekonomi daerah dapat dilakukan melalui penguatan struktur manajerial dan sistem pengawasan yang efektif.

Dalam perspektif teori keberlanjutan (*sustainable development*), BPR Kerta Raharja diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam setiap kebijakan yang diambil. Bank ini perlu untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial jangka pendek, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial yang lebih besar bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, keberlanjutan BPR Kerta Raharja dapat dicapai melalui pendekatan yang holistik, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan sosial dan lingkungan.

4. Peran BPR Kerta Raharja dalam Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah

Dari sisi teori pembangunan ekonomi, keberadaan BPR Kerta Raharja menjadi instrumen yang penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Teori ini menggarisbawahi bahwa untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, akses terhadap permodalan dan layanan keuangan

harus diperluas kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di sektor informal atau mereka yang belum terjangkau oleh layanan perbankan formal. BPR Kerta Raharja berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan yang dapat mendukung sektor UMKM dan sektor informal lainnya, yang merupakan basis utama perekonomian di banyak daerah.

Selaras dengan teori inovasi sosial oleh Frances Westley, BPR Kerta Raharja juga dapat memanfaatkan inovasi dalam penyediaan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah. Produk-produk seperti kredit mikro, tabungan khusus untuk masyarakat miskin, serta program-program pendidikan keuangan dan pelatihan kewira-usahaan dapat menjadi kunci untuk mendorong transformasi sosial di Kabupaten Bandung. Inovasi ini akan memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan, sekaligus memperkenalkan model-model baru dalam pemberdayaan ekonomi daerah.

5. Tantangan dan Peluang dalam Implementasi

Teori pembangunan ekonomi inklusif mengungkapkan bahwa meskipun BPR memiliki potensi besar dalam meningkat-kan akses keuangan untuk masyarakat, terdapat tantangan besar terkait pengelolaan risiko dan ketergantungan terhadap pendana-an daerah. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan operasional BPR Kerta Raharja, diperlukan penguatan kapasitas manajerial, serta keberanian untuk mengambil risiko yang terukur dalam menyalurkan kredit kepada sektor-sektor yang lebih rentan terhadap fluktuasi pasar. Pada sisi lain, BPR Kerta Raharja juga memiliki peluang untuk berperan sebagai motor penggerak dalam mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif, dengan memanfaatkan teknologi finansial (fintech) dan

digitalisasi layanan keuangan untuk memperluas akses keuangan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.

6. Penyertaan Modal

Penyertaan Modal merupakan bentuk investasi[8], sebagai istilah dalam terjemahan dari *investment* dalam Bahasa Inggris. Asal katanya dalah invest yang berarti menanam modal atau menginvestasikan uang atau modal.[9] Investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang sering dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari ataupun dalam Bahasa peraturan perudang-undangan.[10] Istilah yang digunakan dalam bahsa perundang-undangan dikenal dengan investasi. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama.[11]

Secara umum mengenai investasi atau penanaman modal dapat diberikan arti sebagai berikut:[12]

> "Suatu kegiatan yang dilakukan, baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridical person) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan

[8] Pemakaian kata "dapat dipersamakan" antara investasi dengan penanaman modal diambil dari pendapat Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10 mengemukakan, bahwa investasi memiliki pengertian yang lebih luas, karena dapat mencakup invetasi langsung (direct investment) maupun investasi tidak langsung (portofolio investment), sedangkan penanaman modal lebih memiliki konotasi kepada investasi langsung.

[9] Lihat John M. Echols & Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 330.

[10] Penanaman modal atau investasi sering kali dipergunakan dalam artian yang berbeda-beda. Perbedaan penggunaan istilah investasi terletak pada cakupan dari makna yang dimaksud.

[11] Ida Bagus Rachmadi Supancana, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 1.

[12] Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi, yaitu : 1. adanya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya mempertahankan nilai modal; 2. bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba (tangible), tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba (intengible). Intengible mencakup keahlian, pengetahuan, jaringan, dan sebagainya yang dalam berbagai kontrak kerjasama (joint venture agreement) yang biasanya disebut valuable services. Lihat Ana Rokhmatussa'dyah & Suratman, Hukum Investasi & Pasar Modal, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3. Lihat juga Ida Bagus Rachmadi Supancana, hlm. 2.

nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian".

Pengertian lain tentang penanaman modal diberikan oleh Organization European Economic Co-operation (OEEC), yaitu: "*Direct investment, is mean acquisition of sufficient interest in an undertarking to insure its controle by the investor*".[13] Kesimpulan yang dapat ditarik dari rumusan tersebut, bahwa penanaman modal diberikan keleluasaan pengusahaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan di mana modalnya ditanam, dalam arti bahwa penanaman modal mempunyai penguasaan atas modal.[14] Pengertian terlalu menitikberatkan pada penguasaan perusahaan dan tidak memperhitungkan adanya kemungkinan penanaman modal itu dalam bentuk portofolio investment.

Pengertian penanaman modal dapat ditemukan juga dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagai berikut: "Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia".

Modal merupakan efek yang paling umum ditawarkan dalam suatu penawaran umum, dan karenanya merupakan instrumen yang paling umum dikenal dan diperdagangkan di pasar modal (bursa). Saham merupakan komponen dan wujud dari penyertaan modal dalam suatu usaha berbentuk Perseroan Terbatas. Sehingga untuk pembahasan atas masalah saham pengaturan utamanya akan harus merujuk kepada Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 pembuat undang-undang sama sekali tidak membuat perumusan mengenai apa itu saham. Tetapi

[13] Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 44.

[14] ibid

dengan melihat sifatnya maka saham itu dapat dirumuskan sebagai penyertaan.[15]

Saham dianggap sebagai penyertaan seseorang atau pihak tertentu di dalam modal Perseroan Terbatas karena saham merupakan komponen dari modal suatu Perseroan terbatas. Saham adalah penyertaan yaitu pemasukan modal dari pemegang saham ke dalam suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas.[16] Sebagaimana yang telah dikemukakan, salah satu sifat utama dari saham ini adalah sekali dimasukkan/disetorkan oleh pemegang saham maka tidak dapat dilakukan penarikan kembali. Satu-satunya cara untuk mendapatkan pengembalian atas modal yang telah disetor, adalah dengan cara pemindahan hak atas saham-saham tersebut kepada pihak lain (penjualan), dan demikian mendapatkan pengembalian dari setoran yang telah dilakukan tersebut, atau dengan melakukan likuidasi sehingga pemegang saham akan menerima hasil dari likuidasi. Untuk itulah maka diadakan bursa atau pasar sebagai sarana untuk memberikan kemudahan bagi pengalihan hak tersebut.[17]

Apabila dilihat berdasarkan Undang-Undang 40 Tahun 2007 dicermati secara seksama, maka dapat dikatakan ada sesuatu yang kurang dalam undang-unadang ini, yakni pengertian tentang saham atau penyertaan modal tidak dapat ditemukan penjabarannya secara implisit. Dalam undang-undang ini hanya ditemukan modal dasar perseroan terdiri atas nilai nominal saham.[18] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan

[15] Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia, Tatanusa, Jakarta, 2006 hlm. 91.

[16] Penjelasan atas pasal 27 ayat 1 UUPT yang menyebutkan, bahwa : "Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun demikian, tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain baik berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang". Dari penjelasan pasal 27 ini kiranya jelas bahwa saham adalah bukti penyertaan yang berupa penyetoran modal ke dalam suatu Perseroan Terbatas.

[17] Hamud M. Balfas, hlm. 92.

[18] Pasal 24 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

beberapa pengertian saham anatara lain, dilihat dari sudut pandang ekonomis saham berarti surat bukti bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor, saham adalah hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi di pemilikan dan pengawasan.[19] Dalam Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae[20] dikemukakan, aandeel (bld), saham (ind) adalah hak pada sebagian modal suatu perseroan atau perusahaan, bagian-bagian modal pada perusahaan yang telah dibagi-bagi pada akte pendirian.

Saham merupakan wujud konkrit dari modal perseroan sebagaima dikatakan dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas, bahwa modal perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Saham ini, berbeda-beda menurut jenis perseroan. Undang-Undang 40 Tahun 2007 tidak mengakui saham-saham yang dikeluarkan tanpa nilai nominal.[21] Rumusan yang lebih konkrit tentang saham atau penyertaan modal ini dijabarkan juga dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 24/32/Kep/Dir, tertanggal 12 Agustus 1991 tentang Kredit Kepada Perusahaan Sekuritas dan Kredit dengan Agunan Saham. Dalam Pasal 1 butir c disebutkan, saham adalah surat bukti pemilikan suatu perseroan terbatas, baik yang diperjual belikan di pasar modal maupun yang tidak. Jika Perseroan Terbatas (PT) tersebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka terhadapnya berlaku pula berbagai aturan yang khusus mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam Undang-

[19] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 861.

[20] Boerhanoedin St. Batuah dkk, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda- Indonesia, Binacipta, Bandung, 1983, hlm. 2.

[21] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 55.

Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah telah diatur berbagai aturan tersebut.

Undang-undang memberikan penjelasan mengenai Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.[22] Apabila perseroan terbatas tersebut berupa perusahaan yang ada disertakan modal pemerintah daerah baik itu pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota, maka beberapa Peraturan Daerah (Perda) tetap haru berlaku juga terhadap perusahaan-perusahaan daerah tersebut.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) biasanya juga tersebar di berbagai sektor ekonomi yang penting terhadap daerahnya. Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja di Kabupaten Bandung adalah salah satunya, yang merupakan usaha daerah pada bidang perbankan pada umumnya. Peran pemerintah daerah, baik itu provinsi ataupun kabupaten/kota dalam usaha ini relatif sangat besar, minimal dengan menguasai mayoritas pemegang saham. Eksistensi dari BUMD ini juga termasuk sebagai konsekuensi di mana hal-hal yang penting atau cabang cabang yang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikusai oleh negara dalam hal ini daerah provinsi atau kabupaten/kota. Perseroan Terbatas (yang dimiliki oleh daerah atau BUMD) yang lebih diutamakan adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan berusaha di bidang-bidang yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta daerah. Dalam prakteknya perusahaan-perusahan milik daerah ini tidak ada bedanya dengan perusahaan swasta, kecuali eksistensi unsur

[22] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang mayoritas di dalam suatu perusahaan tersebut.

7. Modal Dasar

Modal dasar perseroan merupakan jumlah yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam perseroan terbatas juga terdapat modal yang ditempatkan, modal yang disetorkan dan modal bayar. Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para persero pendiri. Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Modal bayar merupakan modal yang diwujudkan dalam jumlah uang.

Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai Perseroan Terbatas (UU No. 1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri, dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai UU No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga.

Untuk dapat memberikan Stabilitas terhadap Keuangan Daerah maka dengan memiliki 80% saham, pemerintah daerah dapat memastikan stabilitas keuangan BUMD. Kepemilikan mayoritas memungkinkan pemerintah untuk mengatur strategi investasi dan pengembangan yang sejalan dengan kebijakan daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dan mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan lainnya.

Selanjutnya terhadap kepentingan publik dapat terjamin, hal ini berkaitan dengan kedudukan BUMD biasanya dibentuk untuk melayani kepentingan masyarakat lokal. Dengan kepemilikan mayoritas, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kebijakan dan praktik operasional BUMD tetap berfokus pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya keuntungan semata. Hal ini juga memperkuat akuntabilitas kepada publik.

Selain itu, Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Publik dapat dilaksanakan secara Berkelanjutan. Dengan adanya kendali yang signifikan, pemerintah daerah dapat secara efektif dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik penting, seperti transportasi, kesehatan, dan pendidikan. BUMD yang dikelola dengan baik dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tidak hanya itu, bahwa kemudian pertumbuhan dalam pemberdayaan ekonomi lokal bisa tetap terjaga. Kepemilikan saham mayoritas memberi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal, penggunaan sumber daya lokal, dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Ini akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan keterampilan masyarakat lokal, dan mendukung ekonomi daerah secara keseluruhan.

Tujuan lainnya dari persentase Modal Dasar adalah supaya terhindarnya dari potensi terjadi tindak korupsi. Mengurangi Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan merupakan keharusan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan kepemilikan mayoritas, pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan BUMD dapat ditingkatkan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi dan kebijakan yang jelas, sehingga mengurangi risiko korupsi dan penyalah-

gunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan pribadi.

Kemudian adanya Sinergi dengan Kebijakan Pembangunan Daerah dengan cara memiliki mayoritas saham, pemerintah daerah dapat lebih mudah mengintegrasikan BUMD dalam program-program pembangunan daerah yang telah direncanakan. Sinergi ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Pembentukan Peraturan Daerah sebagai bagian integral dari peraturan perundangan-undangan harus mengacu pada asas-asas hukum yang mendasarinya. Asas, menurut Mahadi[23], adalah "Sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar, mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan. Asas hukum bukan norma hukum yang dapat dipakai langsung dalam praktik, sehingga isinya perlu dibentuk lebih konkrit[24]. Artinya, suatu asas hukum yang masih abstrak dan umum, harus dikonkritisasi menjadi norma hukum positif jika ingin digunakan dalam praktik.

Keberadaan asas hukum, menurut Soejadi, adalah conditio sine quanon bagi norma hukum, karena mengandung nilai-nilai moral dan etis, yang mengarahkan pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai yuridis yang sesuai hukum yang berlaku.[25]

[23] Mahadi. 1989. Falsafah Hukum Suatu Pengantar, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 119

[24] Ibid

[25] Soejadi. 1999. Pancasila sebagai sumber Tertib Hukum Indonesia, Lukman Offset, Jakarta, hlm. 68.

a. ROCCIPI[26]

ROCCIPI merupakan suatu metode pemecahan masalah dalam merancang peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam teks asli ROCCIPI merupakan singkatan dari Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Idiology.[27]

Pendekatan ini diupayakan untuk mendapatkan penjelasan dari berbagai masalah yang saling berkaitan, dalam merubah perilaku yang diharapkan dari pihak yang terkena peraturan, untuk dipecahkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Fungsi ROCIPPI yakni dari persepektif normative, berfungsi sebagai justifikasi teoritik konseptual yakni justifikasi konstitusional, dan justifikasi yuridis dengan pendekatan deduktif. Dalam justifikasi teoritik konseptual artinya sebelum perancangan peraturan perundang-undangan dilakukan terlebih dahulu penelusuran teori-teori, asas-asas hukum umum yang digunankan sebagai dasar pem-benar. Justifikasi konstutusional yuridis dalam kaitannya dengan fungsi ROCIPPI yaitu untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik norma hukum antara peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan peraturan diatasnya, maupun antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.

a. ***Rule*** **(peraturan)** maksudnya bahwa produk hukum yang dibentuk supaya jelas mengenai dasar hukum pembentukan, kaitannya dengan produk hukum yang lain, kewenangan membentuk dan melaksanakan, hak dan kewajiban, prosedur, pengawasan dan koordinasi serta sanksinya. Produk hukum supaya diformulasikan dengan kata-kata yang jelas – tidak rancu, tidak menimbulkan perilaku bermasalah.

[26] I Nengah Suarntra, dan Made Nurmawati, *Naskah Tutorial "Teori Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah" Fakultas Hukum Udayana. 2016*

[27] Yohanes Usfunan, "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Demokratis", Orasi Ilmiah – Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, (Denpasar: Universitas Udayana, 1 Mei 2004), hlm. 25. Lihat pula Ann Seidman dkk, Op. Cit. hlm. 117-121.

b. ***Oportunity* (kesempatan)** maksudnya bahwa produk hukum yasng dibentuk memungkinkan subyek norma berperilaku sebagaimana diperintahkan oleh produk hukum tersebut. Sebaliknya, jangan sampai membuka peluang pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang.

c. ***Capacity* (kemampuan)**, produk hukum yang dibentuk harus mampu mengidentifikasi perilaku bermasalah dan menangani penyebab-penyebab perilaku bermasalah tersebut sehingga bisa mengendalikan perilaku bermasalah menjadi perilaku taat hukum. Produk hukum yang dibentuk jangan sampai memberi-kan celah timbulnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

d. ***Communication* (komunikasi)** maksudnya bahwa produk hukum yang dibentuk harus dikomunikasikan kepada pelaku peran (*rule accupants*), sebaba tidak ada orang yang secara sadar mematuhi suatu produk hukum kecuali bila dia mengetahuinya. Ketidaktahuan seseorang terhadap suatu produk hukum dapat menjelaskan adanya perilaku bermaslah.

e. ***Interest* (kepentingan)** artinya bahwa produk hukum yang dibentuk harus akomodatif – mengacu pada harapan atau pandangan pelaku peran tentang akibat dan manfaat bagi mereka. Produk hukum memuat ketentuan sanksi dan penghargaan sebagai motivator bagi pelaku peran untuk berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan produk hukum.

f. ***Process* (proses),** produk hukum yang dibentuk harus memuat prosedur yang jelas mengenai bagaimana pelaku peran memutuskan untuk mematuhi atau tidak suatu produk hukum.

g. ***Idiology* (*idiologi*)** merupakan nilai, sikap, kepentingan yang harus diakomodasi dalam produk hukum sebagai motivasi untuk berperilaku sesuai dengan produk hukum yang ada.

Dalam pembentukan Perda, semua katagori ROCCIPI tersebut harus diperiksa dengan cermat dan teliti dalam kaitannya dengan tiga komponen sistem hukum tersebut di atas. Misalnya mengenai

peraturan (*rule*), pembentukan Perda supaya mengacu pada peraturan perundang-udangan yang lebih tinggi dan Perda terkait di daerah yang bersangkutan maupun Perda Provinsi. Perda-perda yang bermasalah pun perlu dicermati agar tidak mengulangi lagi membuat Perda bermasalah. Dalam hal ini sangat penting untuk dipastikan mengenai kewenangan merancang Perda dan kewenangan melaksanakan Perda tersebut. Formulasi norma-norma di dalam Batang Tubuh dari Perda yang dirancang supaya jelas, mudah dipahami, serta tidak interpretable dan debateble.

b. Asas-asas hukum umum pembentukan peraturan perundang-undangan

secara deduktif berlaku bagi pembentukan Peraturan Daerah, karena Peraturan Daerah adalah bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Asas-asas hukum umum dimaksud menurut A. Hamid S. Attamimi, adalah Pancasila, negara berdasarkan atas hukum, dan pemerintahan berdasarkan konstitusi.[28]

1) Asas tujuan yang jelas

Tujaun dari disusunnya akademik ini untuk mengkaji dan meneliti secara akademik berkaitan dengan pokok materi yang harus disusun dan dirancang dalam suatu perda.

2) Asas lembaga yang tepat

Dalam penyusunan naskah akademik ini setidaknya melibatkan berbagai macam dinas.

3) Asas perlunya suatu pengaturan

Naskah akdemik disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan urgensi pengaturan tersebut diatur. Meskipun tidak secara langsung delegasi

[28] Hamid S. Attamimi. 1990. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV", Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 307.

kewenangan ini didasarkan kepada undang-undang pemerintah daerah.

4) **Asas dapat dilaksanakan**

Penyusunan naskah akademik ini menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan suatu Perda.

5) **Asas konsensus atau asas keseimbangan**

Penyusunan naskah akademik ini Raperda ini melalui kajian literatur, penelitian lapangan, sosialisasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan, uji publik sesuai dengan *framework* penyusunan peraturan perundang-undangan.

6) **Asas terminologi dan sistematika yang benar**

Naskah akademik yang disusun ini memakai terminologi yang operasional berdasarkan literatur dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

7) **Asas mudah dikenali dan dapat dimengerti**

Penyusunan naskah akademis ini dirumuskan berdasarkan kaidah agar dapat dipahami secara istilah, terminologi dan bahasa yang legal dapat dimengerti oleh masyarakat di Kabupaten Bandung.

8) **Asas perlakuan yang sama di dalam hukum**

Naskah akademik ini diperuntukan dan diberlakukan bagi masyarkat di Kabupaten Bandung, dengan asas tidak diskriminatif atau bermaksud untuk mengedepankan kepentingan kelompok golongan tertentu atau mendiskreditkan kelompok tertentu. Sehingga dalam Ranperda ini setidaknya juga diatur mengenai peran serta masyarakat.

9) **Asas kepastian hukum dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan**

Penyusunan naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam Penyusunan Peraturan Daerah yang disahkan dan diundangkan pada lembaran daerah dan menjadi pedoman yang akan dilaksanakan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung, serta dilakukan evaluasi secara berkala.

C. Kajian terhadap Asas-Asas Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja

Asas-Asas dalam kajian mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja di Kabupaten Bandung, dalam pengelolaan dan operasional Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja (BPR Kerta Raharja), terdapat beberapa asas yang menjadi dasar bagi keberlanjutan dan efektivitas fungsi lembaga ini sebagai BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asas-asas tersebut mencakup prinsip-prinsip yang mengarahkan pengelolaan bank agar dapat berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kabupaten Bandung. Berikut adalah asas-asas utama yang perlu diterapkan dalam operasional BPR Kerta Raharja:

1. Asas Kepentingan Umum

BPR Kerta Raharja harus berorientasi pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memberikan layanan perbankan kepada masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan komersial. Dengan tujuan utama untuk meningkatkan perekonomian daerah, bank ini wajib memastikan bahwa seluruh kebijakan dan operasionalnya mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, meningkatkan aksesibilitas finansial, dan mengurangi ketimpangan ekonomi di Kabupaten Bandung. Keputusan strategis yang diambil harus selalu mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat dan lebih mengutamakan kesejahteraan daripada semata-mata mencari keuntungan.

2. Asas Transparansi

Sebagai BUMD, BPR Kerta Raharja harus mengedepankan asas transparansi dalam setiap aspek operasionalnya, termasuk dalam pengelolaan dana, pemberian kredit, dan pengambilan keputusan. Transparansi ini mencakup keterbukaan informasi

terkait laporan keuangan, penyediaan layanan perbankan, serta penyertaan modal daerah. Hal ini bertujuan agar masyarakat, pemangku kepentingan, dan pengawas dapat memantau kinerja dan keberlanjutan bank dengan mudah. Asas transparansi juga berfungsi untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan bank.

3. Asas Akuntabilitas

BPR Kerta Raharja harus mematuhi asas akuntabilitas yang mengharuskan lembaga ini untuk bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan keputusan yang diambil. Setiap tindakan yang dilakukan oleh manajemen BPR Kerta Raharja harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, terutama dalam pengelolaan dana daerah dan pelaksanaan program-program sosial dan ekonomi. Akuntabilitas ini juga mencakup kewajiban untuk memberikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama.

4. Asas Efisiensi dan Efektivitas

Agar BPR Kerta Raharja dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah, bank ini harus beroperasi dengan asas efisiensi dan efektivitas. Pengelolaan dana dan sumber daya yang ada harus dilakukan seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan bank, yakni mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini berarti bahwa pengelolaan biaya, penyediaan produk perbankan, serta pemberian kredit harus dilakukan secara cermat, dengan mempertimbangkan hasil yang akan dicapai tanpa membuang-buang sumber daya.

5. Asas Kemandirian

BPR Kerta Raharja harus dapat beroperasi secara mandiri dan tidak tergantung pada dana atau bantuan yang bersifat jangka pendek. Asas ini penting untuk memastikan bahwa BPR Kerta

Raharja tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara finansial. Kemandirian ini juga mencakup independensi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan keuangan dan pemberian layanan, yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau golongan tertentu. Meskipun dimiliki oleh pemerintah daerah, bank ini harus tetap memiliki fleksibilitas dalam beroperasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

6. Asas Kewajaran

BPR Kerta Raharja harus memastikan bahwa semua kebijakan dan tindakan yang diambil dilakukan secara adil dan merata. Asas kewajaran mencakup perlakuan yang sama kepada semua pihak, baik nasabah, karyawan, maupun mitra usaha. Dalam pemberian kredit, bank harus menghindari diskriminasi dan memastikan bahwa layanan keuangan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial-ekonomi, etnis, atau agama. Asas ini juga mengharuskan bank untuk memperlakukan nasabah dan pihak-pihak terkait dengan penuh keadilan dalam segala hal.

7. Asas Sosial dan Lingkungan

BPR Kerta Raharja juga harus mengedepankan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam setiap kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan. Sebagai lembaga yang dimiliki oleh pemerintah daerah, BPR Kerta Raharja tidak hanya bertugas untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, bank ini harus mengimplementasikan program-program yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti pemberdayaan UMKM lokal, pendidikan keuangan, serta program yang ramah lingkungan dan inklusif.

D. Kajian Kajian terhadap Praktis Penyelenggaran, Kondisi Yang Ada terhadap Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja

1. Gambaran Umum Kabupaten Bandung

a. Geografis dan Iklim

Kabupaten Bandung merupakan wilayah dataran dengan ketinggian antara 500 m sampai 1.800 mdpl. Adapun kemiringan lereng berkisar antara 0-8%, 8-15% hingga diatas 45%. Letak Kabupaten Bandung berada pada 107° 22' - 108° 50' Bujur Timur dan 6° 41' - 7° 19' Lintang Selatan.[29] Memiliki luas 1.762,4 Km2, Kabupaten Bandung terdiri dari 31 kecamatan dengan Kecamatan Pasirjambu sebagai kecamatan terluas (13,59%), disusul oleh Kecamatan Pangalengan sebesar (11,09%). Sedangkan Kecamatan Dayeuhkolot dan Margahayu merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil, yaitu masingmasing hanya menempati sekitar 0,63% dan 0,60% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Bandung.

Sebagian besar wilayah Bandung adalah pegunungan. Di antara puncak-puncaknya adalah: Sebelah utara terdapat Gunung Bukittunggul (2.200 m), Gunung Tangkubanperahu (2.076 m) (Wilayah KBB) di perbatasan dengan Kabupaten Purwakarta. Sedangkan di selatan terdapat Gunung Patuha (2.334 m), Gunung Malabar (2.321 m), serta Gunung Papandayan (2.262 m) dan Gunung Guntur (2.249 m), keduanya di perbatasan dengan Kabupaten Garut. Wilayah Kabupaten Bandung beriklim tropis dipengaruhi oleh angina muson dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 1500 sampai dengan 4000 mm/tahun, suhu rata-rata berkisar antara 19°C sampai dengan 24°C.[30]

Kabupaten Bandung memiliki potensi hidrologi berupa sumber daya air yang cukup melimpah, baik air bawah tanah maupun air

[29] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung dalam Angka, 2023, hlm. 21

[30] Pemerintah Kabupaten Bandung, Peta dan Topografi Kabupaten Bandung, https://bandungkab.go.id/arsip/peta-dan-topografi, diakses 30 November 2023

permukaan. Air permukaan terdiri dari 4 danau alam, 3 danau buatan serta 172 buah sungai dan anak-anak sungai. Pemanfaatan sumber air permukaan pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan pertanian, industri, dan sosial lainnya. Pemanfaatan air tanah dalam (kedalaman 60-200 m) dipergunakan untuk keperluan industri, non industri, dan sebagian kecil untuk rumah tangga. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air tanah bebas (sumur gali) dan air tanah dangkal (kedalaman 24 sampai 60 meter) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta sebagian kecil menggunakan fasilitas dari PDAM terutama di wilayah perkotaan. Kabupaten Bandung memiliki kondisi curah hujan rata-rata mencapai 1.500-4.000 mm per tahun atau jika dihitung luas lahan yang ada maka volume air yang turun di wilayah Kabupaten Bandung dapat mencapai 2,643-7,05 milyar meter kubik. Potensi air yang begitu besar tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan banyak genangan banjir di berbagai wilayah.

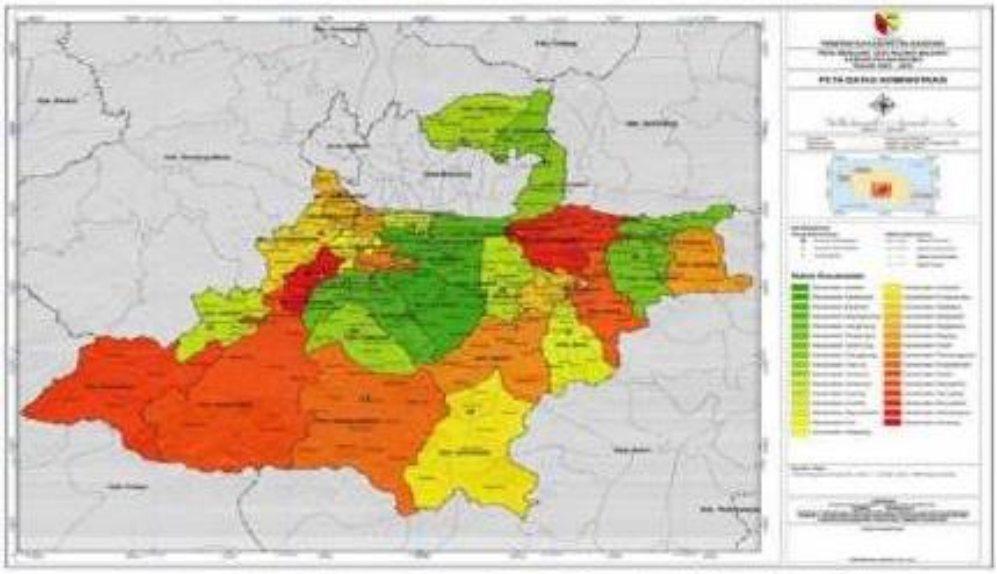
Kabupaten Bandung memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun. Suhu udara berkisar antara 12oC sampai 24oC dengan kelembaban antara 78% pada musim hujan dan 70% pada musim kemarau.

Penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Bandung terdiri atas kawasan lindung, kawasan budidaya pertanian, non pertanian, dan kawasan lainnya. Penggunaan lahan di kawasan lindung meliputi belukar, danau/waduk, hutan, rawa, semak, dan sungai. Sedangkan kawasan budidaya pertanian meliputi kebun campur, perkebunan, sawah, ladang, dan tegal.



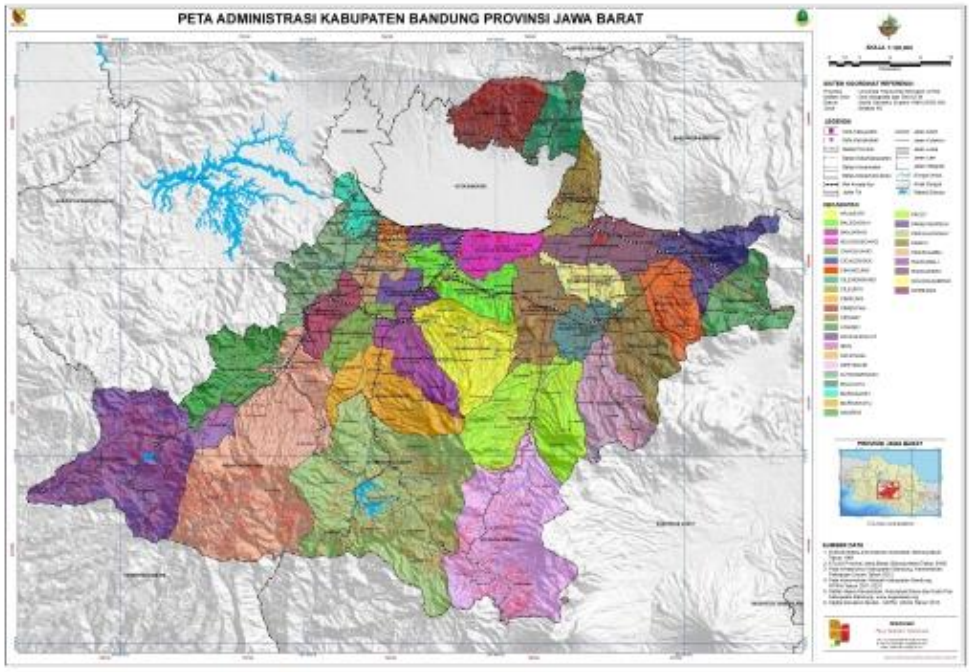
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, BAPPEDA

Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Bandung



Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, BAPPEDA

Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Bandung



Gambar 2.3 Peta Administrasi Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat

Jarak ibu kota Kabupaten Bandung ke ibu kota Provinsi sekitar 17 Km. Beberapa kecamatan memiliki jarak diatas 30 km ke ibu kota Kabupaten Bandung diantaranya Kecamatan Nagreg, Kertasari, Pacet, Cikancung, Cicalengka, Rancaekek, Ibun, Solokan Jeruk, Paseh, Cileunyi, Pangalengan, Solokan Jeruk, dan Cileunyi. Sedangkan kecamatan dengan jarak di bawah 10 km dari ibu kota Kabupaten Bandung adalah Kecamatan Margaasih, Margahayu, Banjaran, Katapang, Cangkuang, Kutawaringin, Katapang, dan Soreang. Dengan demikian, secara umum wilayah ibu kota kabupaten Bandung masih mudah terjangkau dari setiap kecamatan.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Bandung adalah: [31]

1) Sebelah Utara sebagian besar berbatasan dengan Kota Bandung sebagian Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi;
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Garut;

[31] Ibid

3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Garut.

b. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Data Kependudukan berdasarkan hasil proyeksi penduduk menjelaskan bahwa pada 2024, penduduk Kabupaten Bandung sebanyak 3.721.111 jiwa hal ini mengalami kenaikan sejak data pada tahun 2022 yaitu sebanyak 3.718.660 jiwa. Jumlah jiwa paling banyak berada di Baleendah dengan 274.244 jiwa dan terkecil ada di Rancabali dengan 51.589 jiwa.

Jumlah 3.721.111 terdiri atas 1.894.101 jiwa laki-laki (50,90%) dan 1.827.010 jiwa perempuan (49,10%). Komposisi penduduk kabupaten Bandung didominasi olah penduduk usia kerja (15 - 64 tahun) yang mencapai 69,40 persen sehingga tingkat ketergantungan penduduk Kabupaten Bandung berada pada angka 44,09. Dengan luas wilayah Kabupaten sebesar 1.762,40 Km2, rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bandung sebesar 2.080 jiwa per Km2. Dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung, tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di kecamatan Margahayu yang mencapai 11.539 jiwa per km2, sedangkan yang terendah di kecamatan Rancabali dengan tingkat kepadatan penduduk 346 jiwa per km2.[32]

Dilihat dari sisi ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bandung yaitu 1.878.757 jiwa[33], (bekerja sebanyak 1.756.328, pengangguran sebanyak 122.429 jiwa) lebih dari setengah penduduk Kabupaten Bandung yang bekerja adalah seorang laki-laki. Hal serupa juga terjadi pada penduduk Kabupaten Bandung yang jenis kegiatan selama seminggu terakhirnya adalah pengangguran terbuka. Kemudian dari segi pendidikan tertinggi yang ditmatkan, lebih dari seperempat angkatan kerja di Kabupaten Bandung merupakan lulusan SMA/sederajat.

[32] Ibid, hlm. 43

[33] BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

c. Sosial dan Kesejahteraan

Sebagai ciri dari negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat (*walfere state*) dibutuhkan perangkat kaidah hukkum atau norma yang dapat mewujudkan adanya ketetntraman dan ketertiban hidup masyarakat. Terdapat bebrapa faktor penting dalam aspek keberhasilan penerapan hukum, yaitu pendidikan dan ekonomi. Pendidikan menjadi sarana dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat memahami setiap aturan yang dibuat oleh negara. Akan tetapi faktor ekonomi setidaknya menjadi variabel yang sangat berpengaruh terhadap dapat tercapainya fungsi pendidikan sebelumnya. Di negara-negara maju misalnya bahwa pendidikan dan ekonomi menjadi pusat perhatian agar masyarakat bisa berjalan pada tujuan negara dalam memberikan kesejahteraan.

Kabupaten Bandung berdasarkan data yang dihimpun bahwa angka kemiskinan pada tahun 2024 mencapai 6,40%, (245,5 jiwa) dengan indeks kedalaman 1,10, dan indeks keparahan 0,23. Gini Rasio sebesar 0,348, dengan garis kemiskinan Rp. 426.069 (rupiah).[34]

Dari aspek pendidikan yang menjadi salah satu pilar kebutuhan manusia untuk kemajuan di masa depan. Upaya yang dilakukan untuk perubahan dan perbaikan tersebut bertujuan membawa kualitas pendidikan Kabupaten Bandung lebih baik dari sebelumnya. Salah satu indikator dalam bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Kedua indikator ini kerap kali digunakan sebagai indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikannya.

Pada tahun 2023, terjadi oenurunan APM pada semua level Pendidikan apabila dibandingkan dengan tahun 2022.[35] Di sisi lain, pada tahun 2023 terjadi peningkatan APK di Kabupaten Bandung

[34] BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey, Kabupaten Bandung Dalam Angka, 2024, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. Hlm. 58

[35] Ibid, hlm. 63

pada level SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat sementara APK pada level SMA/SMK/MA/ Sederajat mengalami penurunan.

Nilai APM yang menurun menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bandung yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh berkurang. Sedangkan peningkatan nilai APK menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Bandung. Hal ini juga menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

2. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang dihadapi Masyarakat

Pasal 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam penyiapan maupun pembahasan Rancanangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah. Kemudian Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan jaminan yang senada dengan itu.

Memperhatikan konstruksi yuridis dari kedua Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, maka dapat diuraikan bahwa partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya terbatas pada level Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Sedangkan jenis Peraturan Perundang-Undangan lain tidak diatur dalam kedua Undang-Undang tersebut.

Menurut Pasal 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, cara partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Undang-Undang dan Peraturan Daerah dapat digolongkan ke dalam dua sifat, yakni tertulis dan lisan. Sedangkan mengenai

kapan partisipasi masyarakat tersebut dilaksanakan juga dapat dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada saat penyiapan atau pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah.

Terkait dengan partisipasi masyarakat pada tahap penyiapan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan secara tertulis, maka lazimnya mempergunakan prosedur. Yang dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Publik dalam hal ini para pemangku kepentingan (stakeholder) atau infrastruktur politik (Tokoh politik/intelektual, Partai Politik, golongan kepentingan, golongan penekan, media massa) dapat menyampaikan naskah tertulis baik berupa draft naskah tandingan Rancangan Undang-Undang (RUU) atau Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Selain itu publik dapat juga hanya menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari naskah Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
2. Draft naskah tandingan ataupun DIM yang berasal dari publik tersebut dapat diserahkan kepada DPR/D (jika RUU atau Raperda merupakan usul inisiatif DPR/D) atau dimasukkan ke pemerintah (Jika RUU atau Raperda berasal dari Pemerintah).
3. Berdasarkan masukan publik itulah kemudian DPR/D dan Pemerintah melakukan pembahasan sesuai dengan mekanisme tata tertib di DPR/D. Sekaligus melakukan publikasi tahap 1 untuk memperoleh masukan dari publik.
4. Setelah melakukan publikasi tahap 1 dan memperoleh masukan dari publik, maka dilakukan langkah redrafting RUU atau Raperda dalam rangka penyempurnaan. Dari hasil redrafting ini kemudian dilakukan pembahasan dan publikasi ulang sesuai dengan kebutuhan.

Kemudian mengenai Bank Perekonomian Rakyat Daerah. Dimulai dan berawal dari Nama Bank Karya Produksi Desa (BKPD)

dengan status otonom sebanyak 15 BKPD yang berlokasi di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung (sebelum pemekaran) yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 40/BI/PEM/SK/1965 tanggal 21 Desember 1965 dan dikukuhkan dengan Perda Kabupaten Bandung Nomor VI Tahun 1976. [36]

Tahun 1997, Berubah nama dari BKPD menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dengan izin usaha masing-masing dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan dikukuhkan dengan Perda Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 1996 tentang PD. BPR di Kabupaten Bandung. Kemudian pada tahun 2010, Pada tanggal 14 Januari 2010 berdasarkan Keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/15/KEP.DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Pemberian izin Peleburan Usaha (Konsolidasi) 15 (lima belas) PD. BPR di Kabupaten Bandung menjadi PD. BPR Kabupaten Bandung tersebut digabungkan (Konsolidasi) menjadi 1 (satu) Kantor Pusat yang beralamat di Jalan Raya Soreang Nomor 26 Soreang Kabupaten Bandungyang sebelumnya adalah PD. BPR Soreang dan 14 (empat belas) Kantor Cabang dan dalam perkembangannya telah memiliki 11 Kantor Kas dan 2 Kantor Pos Pelayanan yang tersebar di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat dengan nama PD. BPR Kabupaten Bandung.

Pada tahun 2014, untuk lebih professional baik dalam Pengelolaan/pelayanan kepada masyarakat maupun operasional bank sehingga lebih mampu bersaing dengan bank lainnya, maka PD. BPR Kabupaten Bandung berubah nama dan bentuk badan hukum menjadi PT. BPR KERTA RAHARJA berdasarkan Perda Kabupaten Bandung Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan

[36] Bank Kerta Raharja (Perseroda) Bank Milik Pemda Kabupaten Bandung, *Annual Report 2023, https://bankkertaraharja.co.id/laporan-publikasi*

Rakyat Kerta Raharja dan Perda Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bandung Nomor 29 Tahun 2012 serta sesuai ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pada tahun 2019 setelah ditetapkannya Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerindah Daerah, maka berdasarkan Risalah RUPS-LB PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) Nomor 2 Tanggal 5 Agustus 2019 dilakukan Perubahan nama menjadi PT BPR Kerta Raharja (Perseroda).

Mengenai perubahan tersebut dari aspek Penamaan Perseroda BPR Kerta Raharja juga perlu dilakukan perubahan menjadi PT BPR Kerta Raharja (Perseroda), hal ini dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme kinerja dan manajerial dari BPR sendiri. Dengan menyematkan PT di depan nama akan memberikan kesan yang lebih profesional. Seperti yang kita ketahui bank merupakan kegiatan usaha yang membutuhkan kepercayaan dari pelanggan. Dimana saat ini rasa kepercayaan terhadap badan usaha yang berlabel plat merah kurang baik, sehingga untuk mengubah stigma tersebut diperlukan adanya transformasi yang lebih mengarah kepada penamaan swasta pada umumnya. Selain itu Dengan perubahan ini, PT BPR (Perseroda) dapat lebih berfokus pada peningkatan daya saing dalam sektor perbankan, terutama dalam melayani UMKM dan masyarakat kelas menengah bawah yang sering kali tidak terjangkau oleh bank besar.

Transformasi ini memungkinkan untuk pengembangan produk dan layanan yang lebih inovatif. Sehingga Perubahan BPR menjadi PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme, efisiensi, akses pembiayaan, serta daya saing dalam industri perbankan. Terhadap penamaan tersebut juga didasarkan pada Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyebutkan "Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara singkat, kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan". Tentunya penamaan ini

nantinya akan disematkan dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah.

Visi dan Misi Perusahaan

Visi

Menjadi BPR yang BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera) melalui Tata Kelola yang baik Berbasis Inovasi dan teknologi untuk mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dalam rangka Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Tahun 2025.

Misi

1. Membangkitkan dan Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing dengan Akses layanan Menguntungkan
2. Membangkitkan Kemitraan Strategis yang berfokus pada UMKM untuk meningkatkan Perekonomian Daera
3. Menyelenggarakan Layanan Digitalisasi dengan Keung gulan Teknologi yang Berorientasi Kebutuhan Pasar untuk Kesejahteraan Masyarakat
4. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung

Berikut di bawah ini kemudian diuraikan pada table 2.1 mengenai Komposisi Pemilik saham Tahun 2023.

Tabel. 2.1 Komposisi Pemilik Saham Tahun 2023

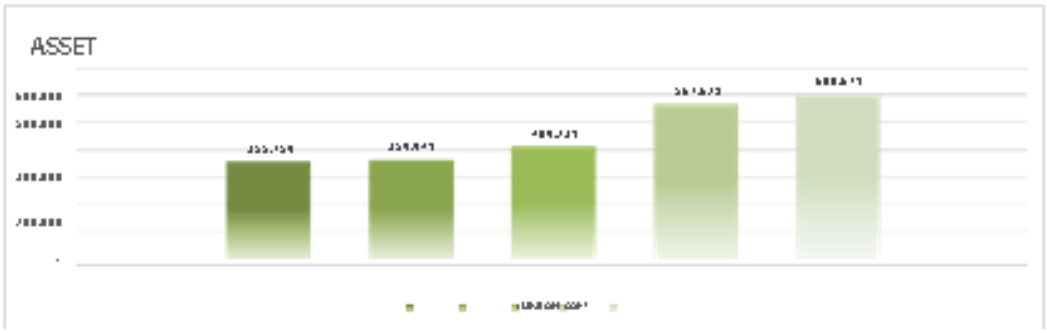
Nama	**Jumlah Saham**	**Nilai Saham**	**Prosentase**
Pemda Kabupaten Bandung	52.711.561	52.711.561.000,00	99,49%
Kopkar PD. BPR Kabupaten Bandung	268.439	268.439.000,00	0,51%
Jumlah	52.980.000	52.980.000.000,00	100%

Sumber: *Bank Kerta Raharja (Perseroda) Bank Milik Pemda Kabupaten Bandung, Annual Report 2023, https://bankkertaraharja.co.id/laporan-publikasi*

TIdak ada keterkaitan antar pemegang saham, antar anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, dan atau antar pemegang saham dengan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris.

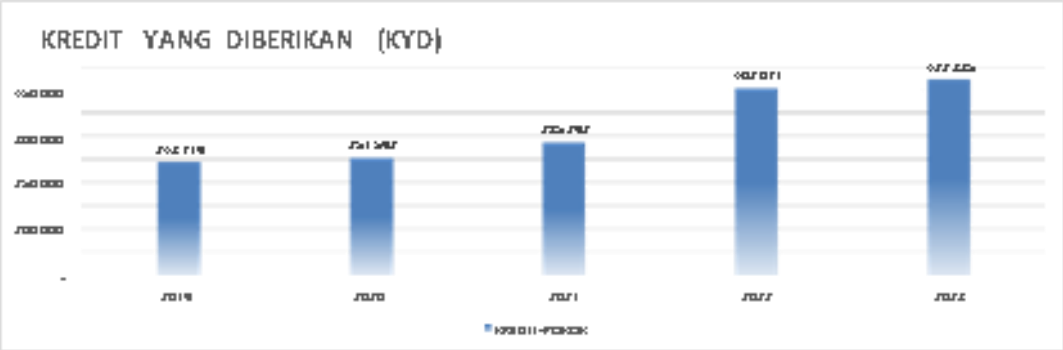
BPR Kerta Raharja dari aspek pertumbuhan kinerja usaha dilihat berdasarkan penerapan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik dengan momentum pertumbuhan dapat menjadi fundamental yang kokoh. BPR Kerta Raharja secara fundamental mengenai pertumbuhan kinerja Perusahaan yang telah ditargetkan, sejalan dengan Visi dan Misi Perusahaan yang menadi acuan jangka panjang BPR Kerta Raharja di Tahun 2023 berhasil mencatat kinerja keuangan yang positif dan menciptakan nilai tambah kepada para pemegang saham. BPR Kerta Raharja mampu mempertahankan kualitas portofolio kredit, meningkatkan profitabilitas serta menjaga posisi likuiditas dan permodalan yang kokoh, sehingga dengan penuh keyakinan mem- persiapkan diri memasuki tahun 2024. Pencapaian kinerja keuangan hingga akhir Desember 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Asset sebesar Rp. 600.671 Milyar, meningkat sebesar Rp.33.043 Milyar (5,82%) dibandingkan dengan posisi Desember 2022 yaitu sebesar Rp.567.628 Milyar.



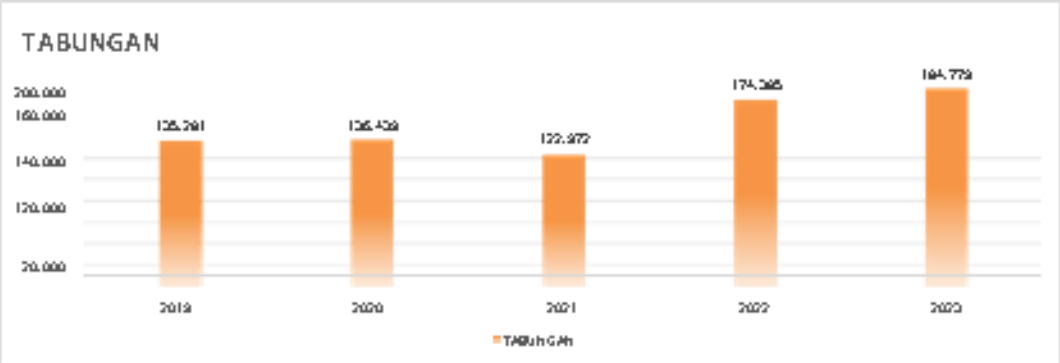
Gambar 2.4. Asset

2. Kredit yang diberikan sebesar Rp.422.335Milyar, meningkat sebesar Rp.20.264. Milyar (5,64%) dibandingkan dengan posisi Desember 2022 yaitu sebesar Rp.402.070 Milyar.



Gambar 2.5 Kredit yang Diberikan

3. Tabungan sebesar Rp.184.779 Milyar, meningkat sebesar Rp.10.394 Milyar (5,96%) diband- ingkan dengan posisi Desember 2022 yaitu sebesar Rp.174.385 Milyar.



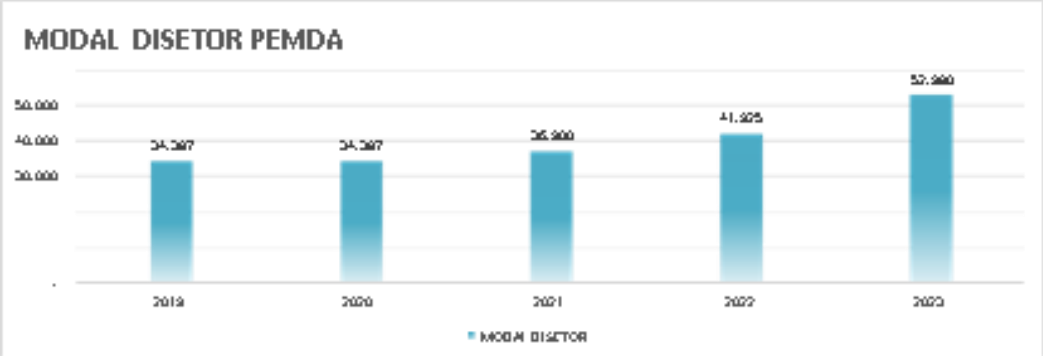
Gambar 2.6. Tabungan

4. Deposito sebesar Rp.167.772 Milyar, meningkat sebesar Rp.6.892Milyar (4,28%) dibandingkan dengan posisi Desember 2022 yaitu sebesar Rp.160.880 Milyar.



Gambar 2.7. Deposito

5. Modal disetor sebesar Rp.52.980 Milyar, meningkat sebesar Rp.11.055 Milyar (26,37%) dibandingkan dengan posisi Desember 2022 yaitu sebesar Rp41.925 Milyar.



Gambar 2.8. Modal Disetor

Tabel 2.2 Rasio Keuangan

Ratio	Tahun 2022	Tahun 2023
CAR (Capital Adequacy Ratio)	17,13%	18,95%
LDR (Loan to Deposit Ratio)	119,93%	119,79%
CASH RATIO	25,17%	24,71%
MODAL	59.111.852.808	68.687.270.311
ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko)	345.013.845.739	362.379.631.166
ROA (Return on Assets)	1,90%	1,20%
BOPO (Beban Operasional Pendapatan Operasional)	88,05%	91,82%
NPL Nett (Non Performing Loan)	1,74%	4,98%
KAP (Kualitas Aktiva Produktf)	3,28%	6,03%
PPAPWD (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib Dibentuk)	100,00%	100,00%
ROE (Return on Equity)	15,57%	10,72%
NIM (Net Interest Margin)	12,68%	9,97%
MIAPB	784,26%	315,71%

e. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Tabel 2.3. Kualitas Aktiva Produktif

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023
Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan	17.742.331.695	35.938.841.723
Aktifa Produktif	540.491.402.435	595.817.530.412
Rasio KAP	**3,28%**	**6,03%**

Salah satu tugas direksi adalah menjaga Kualitas Aktiva Produktif sehingga kelangsungan usaha dapat dipertahankan dan dikembangkan. Komponen Aktiva Produktif terdiri dari Kredit yang

diberikan dan Penempatan Pada Bank lain yang merupakan sumber pendapatan Utama Bagi semua Bank

f. Modal Minimum

Tabel 2.4 Modal minimum

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023
Modal	59.111.852.808	68.687.270.311
ATMR (Aktifa Tertimbang Menurut Resik	345.013.845.740	362.379.631.166
Rasio CAR (Capital Adequacy Ratio)	**17,13%**	**18,95%**

BPR wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan Rasio KPMM paling ren- dah sebesar 12% dari ATMR, BPR dilarang melakukan distribusi Laba apabila distribusi dimaksud meng- akibatkan kondisi permodalan BPR tdak mencapai rasio Modal.

g. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Tabel 2.5 Loan to Deposito Ratio (LDR)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023
Jumlah Dana Pihak Ketiga (Tabungan + Deposito)	335.265.527.717	352.551.818.797
Kredit Yang diberikan	402.070.551.640	422.335.355.041
Rasio LDR (Loan to Deposit Ratio)	**119,93%**	**119,79%**

LDR digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan Bank membayar kembali dana yang diterima dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber Likuiditas atau dengan kata lain seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban Bank untuk segera me- menuhi permintaan Deposan yang hendak menarik kembali dananya yang telah disalurkan oleh bank berupa kredit

h. Return on Asset (ROA)

Tabel. 2.6 ROA

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023
Laba sebelum pajak	8.840.224.576	6.782.002.781
Rata-Rata Aset	465.769.935.954	564.301.304.268
Rasio ROA (Return on Assets)	**1,90%**	**1,20%**

Rasio ROA menunjukan kemampuan BPR memperoleh laba dari Asset yang dikelolanya dalam ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank, ROA minimal 1,215% untuk kategori penilaian Sehat.

i. BOPO

Tabel. 2.7 Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023
Beban Operasional	85.523.360.245	73.310.925.675
Pendapatan Operasional	93.147.201.703	83.261.831.627
Rasio BOPO (Beban Operasional Pendapatan Operasional)	**91,82%**	**88,05%**

Rasio BOPO atau Rasio Efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen Bank dalam men- gendalikan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional. Semakin kecil Rasio ini semakin Efisien Biaya Operasional yang dikeluarkan Bank yang bersangkutan, dalam ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank, BOPO maksimal 93,52% untuk kategori penilaian sehat.

j. NIM (Net Interest Margin)

Tabel 2.8 Net Interest Margin

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023
Pendapatan Bunga Bersih	57.382.584.465	55.340.038.251
Rata-Rata Aset Produktif	452.565.759.677	555.336.535.838
Rasio NIM (Net Interest Margin)	**12,68%**	**9,97%**

NIM merupakan perbandingan antara Pendapatan Bunga Bersih terhadap Rata-Rata Aset Produktifnya. Pendapatan Bunga Bersih adalah Pendapatan Bunga - Beban Bunga.

Kemudian diuraikan pada table di bawah ini mengenai penyertaan modal dasar untuk menunjang mengenai operasional dan pengem- bangan usaha BPR, dengan tujuan untuk perlindungan atas kepentingan nasabah dan bank itu sendiri.

Tabel 2.9 Rekap Modal Disetor dan PAD PT. BPR Kerta Raharja (Perseroda)

NO	TAHUN ANGGARAN	MODAL DISETOR (PEMDA)	MODAL DISETOR (KOPKAR PD. BPR KABUPATEN BANDUNG)	JUMLAH MODAL DISETOR	TARGET PAD	REALISASI PAD	% PENCAPAIAN PAD
1	S.D 2009	11.219.061.415	-	11.219.061.415	-	-	-
2	2010	10.000.000.000	-	10.000.000.000	500.000.000	311.796.452	62,36%
3	2011	-	-	-	555.000.000	555.000.000	100,00%
4	2012	3.000.000.000	-	3.000.000.000	1.200.000.000	1.250.000.000	104,17%
5	2013	-	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%
6	2014	5.000.000.000	-	5.000.000.000	700.000.000	715.373.737	102,20%
7	2015	-	150.438.585	150.438.585	1.800.000.000	1.808.023.715	100,45%
8	2016	-	-	-	2.000.000.000	2.091.102.545	104,56%
9	2017	5.000.000.000	25.000.000	5.025.000.000	2.150.000.000	2.162.924.389	100,60%
10	2018	-	-	-	2.350.000.000	2.356.899.555	100,29%
11	2019	-	-	-	2.500.000.000	2.555.194.472	102,21%
12	2020	2.500.000.000	13.000.000	2.513.000.000	3.000.000.000	3.013.293.132	100,44%
13	2021	5.000.000.000	25.000.000	5.025.000.000	1.875.199.335	1.875.199.335	100,00%
14	2022	1.000.000.000	5.000.000	1.005.000.000	2.856.899.555	2.860.928.953	100,14%
15	2023	10.000.000.000	50.000.000	10.050.000.000	3.000.000.000	5.196.941.737	119,90%
16	2024	-	-	-	2.750.000.000	2.810.337.761	102,18%
JUMLAH	**-**	**52.719.061.415**	**268.438.585**	**52.987.500.000**	**28.161.899.555**	**28.963.645.821**	**102,85%**

Tabel 2.9 di atas ini menunjukkan bahwa PT. BPR Kerta Raharja Perseroda memiliki kinerja yang stabil dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap PAD Kabupaten Bandung. Melalui penyertaan modal yang dilakukan oleh PEMDA dan KOPKAR, bank ini dapat terus berkembang dan mendukung sektor ekonomi lokal, terutama dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, pencapaian PAD yang hampir selalu melampaui target menandakan bahwa bank ini dikelola dengan baik dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

Tabel rekapitulasi Modal Disetor dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh PT. BPR Kerta Raharja Perseroda dalam periode S.D 2009 hingga 2024 menampilkan jumlah modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Koperasi Karyawan (KOPKAR) PD. BPR Kabupaten Bandung, serta bagaimana modal tersebut berkontribusi terhadap pencapaian PAD sebagai sumber pendapatan daerah. Berikut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Modal yang disetor terdiri dari dua sumber utama: (a) Pemerintah Daerah (PEMDA): Total penyertaan modal dari PEMDA mencapai Rp52.719.061.415 dalam periode tersebut. (b) KOPKAR PD. BPR Kabupaten Bandung: Kontribusi dari koperasi ini relatif kecil dibandingkan dengan PEMDA, dengan total Rp268.438.585. Total modal yang telah disetor oleh kedua pihak selama periode ini mencapai Rp52.987.500.000. dan Penyertaan modal ini dilakukan tidak secara rutin setiap tahun, tetapi berdasarkan kebutuhan dan kebijakan yang ditetapkan dalam anggaran tahun tertentu.
2) Target dan Realisasi PAD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh PT. BPR Kerta Raharja berasal dari keuntungan yang diperoleh bank dan kemudian disetorkan ke pemerintah daerah. Target PAD ditetapkan setiap tahun, dan pada sebagian besar tahun, realisasi PAD berhasil mencapai atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Total target PAD dari tahun 2010 hingga 2024 adalah Rp28.161.899.555, sedangkan realisasi PAD yang berhasil dicapai adalah Rp28.963.645.821, yang berarti tingkat pencapaiannya adalah 102,85% dari target.

E. Kajian terhadap Implikasi Pengaturan

Pengaturan pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja (BPR Kerta Raharja) di Kabupaten Bandung memiliki implikasi signifikan dalam memperkuat perekonomian lokal melalui penyediaan layanan perbankan yang inklusif dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga milik daerah, BPR Kerta Raharja bertujuan untuk menyediakan akses keuangan yang lebih mudah dan terjangkau, khususnya untuk UMKM, sektor informal, serta kelompok masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses layanan perbankan konvensional. Dengan memperkenalkan kredit mikro dan produk keuangan lainnya, bank ini dapat mendorong peningkatan kapasitas ekonomi lokal, menciptakan

lapangan kerja baru, dan mengurangi ketimpangan ekonomi, terutama di kalangan masyarakat kurang mampu.

Namun, keberhasilan dari BPR Kerta Raharja tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya dalam menyediakan layanan keuangan, tetapi juga oleh efektivitas dalam pengelolaan dan pengawasan yang mengacu pada prinsip good governance. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bandung harus memastikan bahwa pengelolaan BPR Kerta Raharja dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan profesional. Penyertaan modal daerah yang cukup, serta pengelolaan risiko yang hati-hati, harus menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa bank ini tidak hanya berkembang secara finansial, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pengawasan yang kuat terhadap kinerja dan penggunaan dana juga akan meminimalkan potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat.

Selain itu, pengaturan tentang BPR Kerta Raharja juga berimplikasi pada peningkatan peran BUMD dalam penanganan masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi. Dengan memberikan akses permodalan yang lebih luas, bank ini dapat berperan dalam pemberdayaan kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, buruh, dan kelompok miskin yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan formal.

Selain itu, melalui program-program sosial yang terkait dengan perbankan, seperti edukasi keuangan dan pelatihan keterampilan, BPR Kerta Raharja dapat mendukung pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kerentanannya terhadap berbagai masalah sosial yang sering dipicu oleh faktor ekonomi. Dengan demikian, keberadaan BPR Kerta Raharja bukan hanya memberi dampak ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung secara lebih luas.

BAB III
ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pengaturan mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja, diperlukan analisis secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini dilakukan sebagai wadah untuk mengharmonisasikan peraturan baik secara vertikal maupun horizontal. Dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih peraturan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan memiliki urgensi yang besar dalam penyusunan suatu naskah akademik. Evaluasi ini ditujukan agar peraturan perundang-undangan tidak terjadi perbedaan cara pandang terhadap hukum di antara pembentuk peraturan perundang-undangan serta agar dapat diminimalisasi ketidakpuasan atas penegakan hukum atau penanganan berbabagai persoalan hukum. Terdapat beberapa peraturan yang akan dianalisis antara lain:

A. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Memuat Kondisi Hukum yang Ada

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merumuskan kewenangan pembentukan peraturan daerah dalam Pasal 18 ayat (6), bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Terkait dengan Pembentukan Peraturan Daerah, maka Undang Undang Dasar 1945 telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan

tersebut sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18 di atas.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan merupakan paham demokrasi yaitu pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam pemerintahan daerah, pemerintahannya harus diselenggarakan oleh rakyat daerah setempat berdasarkan aspirasi, social, budaya, dan kepentingan rakyat setempat.[37]

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan memiliki arti bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang demokrasi harus berdasarkan kearifan, yaitu segala tindakan yang menghasilkan kedamaian. Dalam musyawarah, artinya bahwa sistem demokrasi dalam pemerintahan daerah dapat diselenggarakan dalam permusyawaratan langsung, seperti di desa yang menyelenggarakan demokrasi langsung maupun dalam sistem perwakilan dalam satuan pemerintahan yang lebih kompleks, seperti pemerintahan Provinsi, Kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah yang ideal, adalah bagaimana membangun sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, agar terjalin suatu kesatuan dalam bernegara.[38]

Pemerintah daerah memiliki suatu tingkat kebebasan tertentu untuk melakukan pilihan-pilihan tindakan tertentu. Beberapa cirinya antara lain, pemerintah daerah memiliki kekuasaan politik, keuangan, sumber daya dan juga memiliki kewenangan secara formal dan keseimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah.[39] Pemerintah daerah tidak lagi dipandang hanya pelaksana semata,

[37] Syarif Hidayat, "Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Prespektif *State Society Relation*" *Jurnal Poelitik,* Vol.1, No.1, 2008, hlm. 6

[38] Wasisto Raharjo Jati, "Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 4, Desember 2012. hlm. 748

[39] Abdul Halim & Syukriy Abdullah, "Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan Akuntansi", *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol.2, No.1, 2006, hlm. 1

tetapi oleh pemerintah pusat sebagai mitra kerja. Walaupun demikian, hubungan kemitraan tersebut tidak dengan serta merta memberikan posisi duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Dalam paham hubungan kemitraan, pemerintah daerah tetap berada dalam posisi subordinasi terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah diakui sebagai legitimasi politik tersendiri, dan berwenang menguasai sumber daya yang terpisah serta mempunyai kewenangan tertentu di bidang perundang-undangan.

Kewenangan pemerintahan daerah yang didelegasikan, bisa meliputi kewenangan *zelfwetgeving* dan *zeljbestuur* yang mengakomodir kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis. Adapun kewenangan daerah dalam membentuk peraturan daerah diatur dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

Pasal 18

a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
b. Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
c. Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
d. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
e. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.

f. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
g. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat di daerahnya diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 di atas, sehingga dalam rangka melaksanakan pemerintahan di setiap daerah dapat dilaksanakan dengan baik;

Lebih lanjut dalam rangka menghormati dan melindungi kepentingan masyarakat hukum adat yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatua Republik Indonesia selain Pasal 18 tersebut diatas diatur pula dalam Pasal 18B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18B

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah beberapa kali diubah, termasuk dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, memberikan dasar hukum yang penting untuk pembentukan peraturan daerah tentang Bank Perekonomian Rakyat Daerah (BPRD). Secara rinci, berikut adalah penjelasan mengenai pengaturan yang relevan dalam undang-undang tersebut, dan bagaimana pengaturannya dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Bandung:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah dasar utama yang mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan perbankan di Indonesia, termasuk prinsip-prinsip perbankan, jenis-jenis bank, dan peran serta pengawasan bank. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum bagi keberadaan Bank Perekonomian Rakyat Daerah (BPRD) yang merupakan salah satu jenis bank yang diatur dalam sistem perbankan di Indonesia.

Perubahan dalam UU No. 7 Tahun 1992 melalui UU No. 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 yang disahkan menjadi undang-undang mengarah pada perubahan dan penyesuaian beberapa aspek peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, termasuk dalam hal kemudahan berusaha, perizinan, dan pembentukan badan usaha bank di daerah.

BPRD dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan. Dalam UU No. 7 Tahun 1992, khususnya setelah perubahan dengan UU No. 6 Tahun 2023, BPRD dianggap sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dengan memberikan akses permodalan kepada masyarakat, terutama kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendukung kegiatan ekonomi lokal. Oleh karena itu, peraturan daerah

di Kabupaten Bandung dapat memanfaatkan pengaturan ini untuk membentuk BPRD yang berfungsi sebagai lembaga keuangan daerah yang mendukung perkembangan ekonomi lokal.

Pengaturan tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPRD adalah salah satu jenis bank yang diatur dalam UU Perbankan, tepatnya dalam ketentuan mengenai Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPRD di Kabupaten Bandung dapat dianggap sebagai salah satu bentuk BPR yang diperuntukkan untuk mendukung sektor ekonomi lokal dan rakyat kecil, seperti UMKM, petani, atau pelaku usaha mikro di Kabupaten Bandung.

Fungsi BPRD sebagaimana UU No. 7 Tahun 1992 dan perubahannya adalah memberikan layanan perbankan berupa penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran kredit untuk sektor produktif, terutama yang menyasar masyarakat berpendapatan rendah atau usaha kecil.

Pengaturan Pembentukan Bank Perkreditan Rakyat Daerah (BPRD). UU No. 7 Tahun 1992 mengatur bahwa BPRD bisa dibentuk oleh pemerintah daerah sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur perekonomian daerah, termasuk dalam penyelenggaraan sektor perbankan.

Pembentukan BPRD di Kabupaten Bandung dapat berlandaskan pada pasal-pasal dalam UU No. 7 Tahun 1992 yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mendirikan bank yang memiliki tujuan mengembangkan perekonomian daerah, termasuk melalui lembaga keuangan yang lebih terjangkau oleh masyarakat lokal.

BPRD bertujuan untuk menyediakan akses keuangan bagi masyarakat kecil dan menengah di daerah, termasuk memberikan kredit dengan bunga yang lebih rendah daripada bank komersial. Hal ini selaras dengan Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah

yang diinginkan, yaitu untuk memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dijelaskan bahwa BPRD berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk kegiatan produktif yang mendukung perekonomian daerah. Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, pengaturan mengenai tujuan, fungsi, dan kewenangan BPRD harus mengacu pada fungsi sosial ekonomi ini.

Yang perlu diperhatikan adalah dalam aspek Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Pengawasan. Sesuai dengan peraturan yang ada dalam UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 6 Tahun 2023, bank-bank di Indonesia, termasuk BPRD, harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasionalnya. Ini termasuk dalam hal pengelolaan risiko, tata kelola yang baik, serta pengawasan oleh otoritas yang berwenang, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam Peraturan Daerah, hal ini perlu diatur dengan jelas mengenai pengawasan terhadap BPRD, baik dari sisi otoritas daerah (bupati atau dinas terkait), maupun pengawasan eksternal oleh OJK yang tetap bertanggung jawab untuk memastikan operasional BPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran serta Pemerintah Daerah dalam Pembentukan BPRD. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992, Pemerintah Daerah (dalam hal ini Kabupaten Bandung) memiliki kewenangan untuk mendirikan dan mengelola Bank Perekonomian Rakyat Daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung harus mencakup ketentuan-ketentuan yang memungkinkan pendirian dan pengelolaan BPRD oleh pemerintah daerah, serta pengaturan mengenai pembentukan badan hukum yang menjalankan fungsi BPRD.

Dengan demikian bahwa terdapat relevansi dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Ketika terjadinya Perubahan terbaru melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) memberikan penyesuaian dalam proses perizinan dan kemudahan berusaha, termasuk di sektor perbankan. Ini dapat mempengaruhi pembentukan BPRD dengan memberikan kemudahan administratif, serta mempercepat proses perizinan pendirian BPRD di Kabupaten Bandung. Selain itu, perubahan ini memungkinkan peraturan daerah lebih fleksibel dalam merumuskan kebijakan yang mendukung investasi dan usaha di sektor perbankan.

3. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);**

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menandai suatu babak baru dalam kebijakan otonomi dan relasi Pusat-Daerah.

Penataan ulang urusan, penguatan kedudukan Gubernur dan pemerintahan Provinsi, hingga pengenalan konsep manajemen tranisisi berupa status daerah persiapan dalam pemekaran wilayah hanyalah sebagian contoh yang bisa disitir sebagai butki perubahan. Tentu, dalam pola dan warna relasi pemerintah pusat

dengan daerah, berbagai perubahan yang ada sedikit banyak membawa dinamika baru dalam pengelolaan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam Pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Ketentuan terkait kewenangan daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah dalam UU No 23 Tahun 2014 tersebut diatur sebagaimana Pasal 236, 237, 238, dan Pasal 250 yang berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 236

(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 237

(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan dan asas

hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.

(4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 238

(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan /pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; g. denda administratif; dan/atau h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 250

(1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

(2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. terganggunya kerukunan antar warga masyarakat; b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik; c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Pasal 331

1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 a. kebutuhan Daerah; dan
 b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk

Pasal 332

1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
 a. penyertaan modal Daerah;
 b. pinjaman;
 c. hibah; dan
 d. sumber modal lainnya.
2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 a. kapitalisasi cadangan;
 b. keuntungan revaluasi aset; dan
 c. agio saham.

Pasal 333

1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 339

mengatur:

1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
2) Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2),

pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

3) Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.

Pasal 340

mengatur:

1) Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.

Pasal 341

mengatur:

1) Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

Pasal 342

mengatur:

1) Perusahaan perseroan Daerah dapat dibubarkan.

2) Kekayaan Daerah hasil pembubaran perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan dasar hukum yang sangat penting bagi pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan daerah seperti Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja di Kabupaten Bandung. UU ini

mendukung penguatan sektor keuangan di tingkat daerah, mendorong inklusi keuangan, dan memberikan peluang bagi daerah untuk memperkuat perekonomian lokal melalui akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau.

BPR Kerta Raharja dapat memanfaatkan kebijakan ini untuk menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat, terutama untuk sektor UMKM dan ekonomi lokal lainnya, serta untuk meningkatkan efisiensi dan inklusivitas melalui teknologi keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan dasar hukum yang sangat penting bagi penguatan sektor keuangan di Indonesia, termasuk di daerah-daerah seperti Kabupaten Bandung. Dalam konteks ini, undang-undang tersebut berhubungan erat dengan pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja (BPR Kerta Raharja), yang merupakan lembaga keuangan daerah yang bertujuan untuk mendukung ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat melalui layanan keuangan yang lebih inklusif.

Tujuan dan Isi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 bertujuan untuk:

1) Mengoptimalkan sektor keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.
2) Mengembangkan pasar keuangan dalam negeri dan memperkuat struktur kelembagaan sektor keuangan Indonesia.
3) Menjamin sistem keuangan yang stabil dan mendorong penguatan peran lembaga-lembaga keuangan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Beberapa poin penting dalam UU ini:

a. Penguatan Lembaga Keuangan Daerah: UU ini mengatur tentang pentingnya penguatan peran lembaga keuangan

daerah, yang termasuk dalam kategori Bank Perekonomian Rakyat Daerah (BPRD) atau lembaga keuangan yang sejenis.

b. Pendanaan dan Akses Keuangan untuk UMKM: Salah satu fokus utama UU ini adalah memastikan bahwa sektor keuangan memberikan akses yang lebih luas kepada UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pembiayaan yang terjangkau dan berbasis inklusi keuangan.
c. Pemanfaatan Teknologi Keuangan: UU ini juga mengatur tentang pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan inklusivitas sektor keuangan, yang bisa diterapkan oleh BPR Kerta Raharja dalam operasionalnya.

Kaitannya dengan Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat yang merupakan bank milik daerah Kabupaten Bandung yang ditujukan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi daerah melalui layanan perbankan yang lebih inklusif, terutama bagi masyarakat kecil, pelaku UMKM, dan sektor ekonomi lokal. UU Nomor 4 Tahun 2023 memiliki beberapa pengaturan yang langsung relevan dengan pembentukan dan operasional BPR Kerta Raharja, di antaranya:

a. Peran dan Penguatan Lembaga Keuangan Daerah

PT BPR Kerta Raharja Perseroda sebagai Perusahaan Perseroan Daerah yang bergerak di sektor perbankan merupakan implementasi dari kebijakan penguatan sektor keuangan daerah yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2023. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mendirikan dan mengelola lembaga keuangan seperti BPR untuk tujuan pemberdayaan ekonomi lokal dan inklusi keuangan.

UU ini memberikan dasar bagi Kabupaten Bandung untuk mendirikan BPRD yang dapat berfungsi mendukung kegiatan ekonomi lokal, mulai dari pemberian kredit mikro kepada UMKM hingga pembiayaan untuk sektor-sektor lainnya yang membutuhkan dana.

b. Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan UMKM

Salah satu tujuan utama dari BPR Kerta Raharja adalah memberikan akses permodalan kepada UMKM dan masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mendukung hal ini dengan mengatur penguatan akses pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah melalui lembaga keuangan yang berbasis di daerah.

Dengan adanya penguatan sektor keuangan melalui regulasi ini, PT BPR Kerta Raharja Perseroda dapat mengembangkan produk-produk keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, termasuk pinjaman dengan bunga ringan, tabungan, dan produk keuangan lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung.

c. Pemanfaatan Teknologi dalam Layanan Keuangan

UU No. 4 Tahun 2023 menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam sektor keuangan, yang bisa meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan di tingkat daerah. BPR Kerta Raharja bisa memanfaatkan teknologi informasi dan digitalisasi untuk memperluas jangkauan layanan, seperti melalui aplikasi mobile banking, sistem pembayaran digital, dan platform keuangan berbasis teknologi.

Penggunaan teknologi ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memungkinkan masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil di Kabupaten Bandung untuk mengakses layanan perbankan dengan lebih mudah.

d. Keterkaitan dengan Kebijakan Pengawasan dan Keamanan Sistem Keuangan

UU No. 4 Tahun 2023 juga mengatur tentang pentingnya pengawasan yang ketat terhadap lembaga keuangan, baik dari segi transparansi, akuntabilitas, dan keamanan sistem keuangan. Untuk itu, PT BPR Kerta Raharja Perseroda perlu menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya, serta

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga pengawas lainnya.

Dengan adanya UU ini, pengawasan terhadap lembaga keuangan seperti BPR Kerta Raharja akan semakin ketat, sehingga dapat menjaga stabilitas keuangan dan mencegah terjadinya risiko sistemik di tingkat lokal.

e. Peningkatan Infrastruktur Keuangan Daerah

PT BPR Kerta Raharja Perseroda dapat memanfaatkan kebijakan yang tercantum dalam UU No. 4 Tahun 2023 untuk memperkuat infrastruktur keuangan daerah, termasuk pembukaan kantor cabang di berbagai wilayah di Kabupaten Bandung, memperluas layanan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem perbankan. Hal ini juga sejalan dengan semangat UU yang ingin memperkuat keberadaan lembaga keuangan daerah yang memberikan layanan lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat lokal, khususnya yang berada di sektor ekonomi yang lebih kecil.

5. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);

Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi lokal, termasuk pembentukan Bank Perekonomian Rakyat Daerah (BPRD). Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah Kabupaten Bandung untuk mendirikan lembaga keuangan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan bagi masyarakat kecil dan UMKM, serta mendukung pemberdayaan ekonomi lokal.

Pembentukan BPRD di Kabupaten Bandung akan sangat berkaitan dengan otoritas daerah, pengelolaan ekonomi lokal, dan sinergi dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Oleh karena itu, Undang Undang ini menjadi dasar penting bagi upaya pengembangan sektor perbankan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bandung secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat menjadi dasar dari legitimasi berlakunya peraturan yang memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pengaturan dan pengelolaan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Bandung. Meskipun undang-undang ini lebih bersifat spesifik untuk kabupaten tersebut, isinya mencakup sejumlah prinsip dan kewenangan yang dapat mempengaruhi pembentukan berbagai kebijakan dan lembaga di tingkat daerah, termasuk pembentukan Bank Perekonomian Rakyat.

Mengenai Ruang Lingkup UU Nomor 103 Tahun 2024 secara umum, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta aturan-aturan khusus untuk Kabupaten Bandung dalam konteks pemerintahan dan pembangunan daerah.

UU ini mungkin mengatur struktur pemerintahan daerah, alokasi anggaran, serta peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Oleh karena itu, UU ini memberikan kewenangan bagi Kabupaten Bandung untuk membuat kebijakan dan peraturan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya.

Dari aspek kerangka otoritas daerah, UU ini memberikan ruang bagi pemerintah Kabupaten Bandung untuk menetapkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Pembentukan Bank Perekonomian Rakyat Daerah (BPRD) merupakan salah satu instrumen yang bisa dipilih oleh

pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama dengan mendukung sektor UMKM dan usaha mikro yang menjadi bagian penting dalam perekonomian Kabupaten Bandung.

Dengan otoritas daerah yang lebih besar, Kabupaten Bandung memiliki kebebasan untuk membentuk lembaga keuangan seperti BPRD yang ditujukan untuk meningkatkan akses terhadap permodalan, memperkuat ekonomi lokal, dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah.

Mengenai kewenangan Daerah dalam Pembentukan BPRD. Undang-Undang ini memberikan kewenangan bagi Kabupaten Bandung untuk mendirikan lembaga keuangan lokal, seperti Bank Perekonomian Rakyat Daerah (BPRD), sebagai instrumen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan beberapa revisi, daerah memiliki hak untuk membentuk bank yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi daerah, khususnya dalam hal pemberian kredit atau pembiayaan kepada UMKM dan usaha kecil lainnya.

BPR yang dibentuk oleh pemerintah daerah dapat berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat setempat dan menyalurkan kredit dengan bunga rendah atau syarat yang lebih mudah diakses oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Ini akan memperkuat sektor ekonomi lokal dan mendorong inklusi keuangan di Kabupaten Bandung.

Terhadap pembangunan ekonomi daerah, salah satu fokus utama dalam Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 adalah pembangunan ekonomi daerah, yang memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor-sektor unggulan daerah. Dalam konteks ini, BPRD dapat menjadi lembaga yang berfungsi untuk memperkuat

perekonomian dengan cara memberikan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Bandung.

UU ini juga memungkinkan inovasi dalam kebijakan ekonomi daerah, sehingga pemerintah Kabupaten Bandung dapat mengembangkan strategi pemberdayaan ekonomi berbasis keuangan daerah melalui BPRD untuk mendukung usaha kecil, industri lokal, pertanian, atau sektor lainnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Sinergi dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Pembentukan BPRD di Kabupaten Bandung tidak hanya mengacu pada kebijakan daerah saja, tetapi juga harus memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan provinsi, seperti kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Undang-Undang ini memastikan bahwa meskipun daerah memiliki kewenangan dalam mengelola perekonomian lokal, tetap ada keselarasan dan sinergi dengan kebijakan makro ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi.

Keterlibatan pemerintah provinsi Jawa Barat dalam mendukung pembentukan BPRD di Kabupaten Bandung dapat berupa bimbingan teknis, koordinasi peraturan daerah, dan dukungan dalam hal pendanaan atau insentif bagi usaha kecil yang menjadi sasaran BPRD.

Kemudian, UU ini mungkin mengatur pengawasan dan pengelolaan BPRD oleh pemerintah daerah. Sebagai lembaga keuangan milik daerah, BPRD di Kabupaten Bandung harus dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah Kabupaten Bandung, dengan adanya Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024, memiliki kewenangan untuk mengatur pengawasan internal dan eksternal terhadap operasional BPRD. Ini termasuk pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga terkait lainnya untuk

memastikan bahwa BPRD berfungsi sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan berperan maksimal dalam pemberdayaan ekonomi daerah.

Undang-Undang ini memberikan peluang bagi BPRD untuk berkolaborasi dengan lembaga keuangan lain, baik itu bank komersial, lembaga keuangan mikro, atau institusi lainnya yang memiliki visi serupa dalam meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk memperluas jangkauan layanan keuangan, mengoptimalkan fungsi perbankan daerah, dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.

6. **Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).**

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah peraturan yang mengatur tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang meliputi badan usaha yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian besar oleh pemerintah daerah. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan BUMD dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda (BPR Kerta Raharja Perseroda) harus selaras dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, mengingat BPR Kerta Raharja akan beroperasi sebagai Perseroan Terbatas (Perseroda) yang dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Beberapa

aspek yang perlu dihubungkan antara Rancangan Peraturan Daerah ini dengan PP No. 54 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Tata Kelola yang Baik (Good Governance)

PP No. 54 Tahun 2017 menekankan pentingnya prinsip good governance dalam pengelolaan BUMD. Dalam hal ini, PT BPR Kerta Raharja Perseroda harus mengadopsi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam operasionalnya. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung harus memastikan bahwa PT BPR Kerta Raharja Perseroda memiliki struktur pengelolaan yang jelas, dengan pembagian tugas yang tegas antara Dewan Pengawas, Direksi, dan Pemegang Saham (Pemerintah Daerah).

2. Pengawasan dan Akuntabilitas

PP No. 54 Tahun 2017 mengatur kewajiban pengawasan terhadap BUMD, yang dalam hal ini berlaku untuk PT BPR Kerta Raharja Perseroda. Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pemegang saham utama memiliki peran sebagai pengawas dan penentu kebijakan strategis. Rancangan Peraturan Daerah harus mengatur mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan PT BPR Kerta Raharja Perseroda, baik oleh internal pengawas perusahaan (Dewan Pengawas) maupun oleh pemerintah daerah dan lembaga-lembaga eksternal yang relevan.

3. Tujuan Sosial dan Keberlanjutan

PT BPR Kerta Raharja Perseroda, seperti halnya BUMD lainnya, tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada tujuan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam pemberian akses keuangan kepada UMKM dan sektor ekonomi lokal. Rancangan Peraturan Daerah harus memuat tujuan PT BPR Kerta Raharja Perseroda yang lebih luas, yaitu menyediakan layanan perbankan yang inklusif, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Pemanfaatan Aset dan Pengelolaan Risiko

Dalam PP No. 54 Tahun 2017, diatur bahwa BUMD harus dapat memanfaatkan aset dan sumber daya yang dimiliki dengan baik. Untuk PT BPR Kerta Raharja Perseroda, ini berarti pengelolaan aset perbankan (seperti dana cadangan, simpanan masyarakat, dan lainnya) harus dilakukan secara efisien untuk mendukung kinerja perusahaan dan memberikan manfaat bagi daerah. Pengelolaan risiko yang diatur dalam PP No. 54 Tahun 2017 juga harus diterapkan dalam BPR Kerta Raharja, terutama untuk mengelola risiko yang terkait dengan sektor perbankan, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar.

5. Penyertaan Modal Daerah

PP No. 54 Tahun 2017 memungkinkan pemerintah daerah untuk memberikan penyertaan modal kepada BUMD. Rancangan Peraturan Daerah tentang BPR Kerta Raharja akan mengatur tentang penyertaan modal daerah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung untuk memperkuat permodalan PT BPR Kerta Raharja Perseroda. Penyertaan modal ini harus dipergunakan untuk memperkuat kapasitas BPR Kerta Raharja dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih baik bagi masyarakat dan sektor UMKM di Kabupaten Bandung.

6. Keberlanjutan Usaha dan Kemandirian

Salah satu tujuan PP No. 54 Tahun 2017 adalah memastikan BUMD dapat beroperasi dengan mandiri dan berkelanjutan secara finansial. PT BPR Kerta Raharja Perseroda sebagai Perseroda harus dapat menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk pengembangan perusahaan dan tidak tergantung sepenuhnya pada subsidi atau penyertaan modal dari pemerintah daerah.

Rancangan Peraturan Daerah harus mengatur agar BPR Kerta Raharja dapat mencapai keberlanjutan finansial, dengan meningkatkan kinerja operasional dan memperluas jaringan layanan perbankan.

7. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

 Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan peraturan pelaksana ketentuan dalam Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

8. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah**

 Bahwa peraturan ini merupakan peraturan pelaksana ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah.

9. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.**

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan ini melaksanakan amanat dalam Pasal 39 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah berkaitan dengan proses pemilihan anggota Dewan

Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi dilakukan yang dilakukan melalui sistem seleksi.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan ini melaksanakan amanat dalam Pasal melaksanakan ketentuan Pasal 90, Pasal 94 ayat (9), Pasal 96 ayat (7), Pasal 97 ayat (9) dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah berkaitan dengan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, kerja sama, pelaporan dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah. Sehingga rancangan peraturan daerah Kabupaten Bandung mengenai Perubahan bentuk hukum Perseroda BPR Kerta Raharja menjadi PT. BPR Kerta Raharja Perseroda, tetap harus mengacu pada peraturan tersebut khususnya mengenai pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi.

11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

Pasal 2

(1) Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.

(2) Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

(3) Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah: a. 8% (delapan persen) dari Aset

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 1; b. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 2; c. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 3; atau d. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 4 atau Peringkat 5.

(4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai Bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

(5) Kewajiban pemenuhan modal mínimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan: a. pemenuhan modal mínimum posisi bulan Maret sampai dengan bulan Agustus didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Desember tahun sebelumnya; b. pemenuhan modal mínimum posisi bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Juni; c. dalam hal terjadi perubahan peringkat profil risiko di antara periode penilaian profil risiko, pemenuhan modal minimum didasarkan pada peringkat profil risiko terakhir.

B. Kajian Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung yang memuat kondisi hukum yang ada terkait dengan Pendirian PT BPR Kerta Raharja Perseroda

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 2)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung mengatur tentang penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Bandung, dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas modal bank tersebut guna mendukung operasional dan layanan perbankan di daerah.

Poin-poin Penting dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012:

a. Penyertaan Modal Daerah:

 Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung memberikan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah BPR sebagai upaya untuk memperkuat permodalan bank tersebut. Penyertaan modal ini bertujuan untuk memastikan stabilitas keuangan dan kemampuan BPR dalam memberikan layanan kredit, khususnya bagi sektor UMKM dan masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan.

b. Tujuan Penyertaan Modal:

 Tujuan utama dari penyertaan modal ini adalah untuk meningkatkan kemampuan PD BPR dalam menjalankan fungsi perbankan, seperti memberikan pembiayaan kepada masyarakat dan sektor-sektor produktif yang berkontribusi pada perekonomian daerah.

c. Jumlah Penyertaan Modal:

 Peraturan ini juga mengatur mengenai jumlah penyertaan modal yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah. Penyertaan modal ini biasanya ditentukan berdasarkan kebutuhan modal yang diperlukan oleh PD BPR untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan yang dapat diberikan.

d. Penggunaan Modal:

 Modal yang disertakan harus digunakan untuk memperkuat operasional PD BPR, yang mencakup peningkatan kapasitas

kredit, pengembangan produk keuangan, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan perbankan.

e. Pengawasan dan Akuntabilitas:

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan penyertaan modal tersebut, guna memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan kinerja PD BPR.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Bandung untuk memberikan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah BPR guna memperkuat kapasitas bank tersebut. Penyertaan modal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PT BPR Kerta Raharja Perseroda, agar dapat memberikan layanan perbankan yang lebih baik kepada masyarakat, terutama dalam pemberian kredit kepada sektor UMKM dan perekonomian lokal Kabupaten Bandung.

2. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Perubahan Nama Dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2012 mengatur tentang perubahan nama dan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroan Daerah (BPR Kerta Raharja Perseroda). Namun, seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada, serta dinamika ekonomi dan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah, peraturan ini dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan

perkembangan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan perubahan atau penggantian peraturan daerah tersebut.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2012 mengenai perubahan nama dan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroan Daerah kini dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Peraturan ini perlu diganti atau diperbarui untuk:

a. Menyesuaikan dengan perubahan regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
b. Mengakomodasi perkembangan kebutuhan ekonomi daerah yang lebih dinamis dan inklusif.
c. Meningkatkan profesionalisme dan tata kelola yang baik, sejalan dengan standar pengawasan OJK.
d. Mengadopsi teknologi keuangan yang lebih mutakhir untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat dan UMKM di Kabupaten Bandung.

Dengan perubahan tersebut, PT BPR Kerta Raharja Perseroda akan dapat beroperasi lebih optimal, memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah, serta beradaptasi dengan tuntutan dan regulasi yang berkembang dalam sektor keuangan.

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 48)

Perda ini mengatur mengenai kedudukan strategis dari Lembaga lembaga intermediasi dan penunjang perekonomian daerah yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat

dengan memegang teguh prinsip kehati-hatian serta memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan.

Selain itu tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan peran, kontribusi, daya saing, dan pelayanan bank perkreditan rakyat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan peningkatan ketahanan dan pemerataan pelayanan perbankan melalui penguatan permodalan, penataan kepemilikan, dan kualitas pengurus bank perkreditan rakyat.

Mengenai kedudukan PT BPR Kerta Raharja Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk untuk meningkatkan peran dan fungsi dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Tujuan dari PT BPR Kerta Raharja Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yaitu:

a. Meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modal;
b. Meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
c. Memperluas wilayah dan produk usaha, dan
d. Turut serta membantu dan mendorong pertumbuhan perkekonomian dan pemertaan pembangunan daerah.

Namun setelah ditetapkannya Peraturan Perundangn-undangan mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu segera untuk melakukan penyesuaian atau pembaharuan pendirian Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten

Bandung bidang usaha perbankan, dengan menetapkan pengaturan mengenai pendirian dan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Bandung bidang usaha perbankan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda.

4. **Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Rajarha**

Peraturan yang mengatur tentang bagaimana pemerintah daerah melakukan penyertaan modal untuk mendukung kegiatan dan pengembangan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) yang ada di Kabupaten Bandung, termasuk Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroan Daerah (BPR Kerta Raharja Perseroda).

Peraturan ini penting karena Penyertaan Modal Daerah (PMD) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas dan pengembangan lembaga-lembaga yang dimiliki oleh pemerintah daerah, termasuk dalam sektor perbankan. Dalam konteks pembentukan BPR Kerta Raharja, penyertaan modal daerah memungkinkan pemerintah Kabupaten Bandung untuk memberikan dukungan finansial bagi bank tersebut agar dapat beroperasi lebih efektif dan memberikan layanan keuangan yang lebih luas kepada masyarakat, terutama UMKM dan sektor ekonomi lokal.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2020 merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 yang berfokus pada mekanisme Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Penyertaan modal ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas modal dan meningkatkan kegiatan operasional perusahaan milik daerah, sehingga dapat berkontribusi lebih banyak terhadap pembangunan daerah, termasuk dalam sektor perbankan.

Dalam hal ini, PT BPR Kerta Raharja Perseroda yang merupakan perusahaan perseroan daerah juga mendapatkan alokasi penyertaan modal daerah untuk mendukung operasional dan pengembangan kapasitasnya. Modal yang disertakan oleh Pemkab Bandung akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan, mengembangkan produk dan layanan, serta meningkatkan kapasitas dalam memberikan kredit kepada masyarakat.

Beberapa tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 antara lain:

a. Penguatan Kapasitas Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), termasuk PT BPR Kerta Raharja Perseroda, dalam mengelola kegiatan operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.
b. Menjamin Ketersediaan Modal yang Cukup bagi perusahaan daerah, sehingga dapat berkembang lebih pesat dan efisien dalam mengelola bisnisnya.
c. Memastikan Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah yang lebih transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 mengatur tentang alokasi, pengelolaan, dan penggunaan penyertaan modal daerah yang diberikan kepada Perseroda, yang mencakup PT BPR Kerta Raharja Perseroda. Perubahan yang dilakukan dalam peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan daerah serta dinamika pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan profesional.

Adapun beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 yang berpengaruh langsung terhadap pembentukan dan pengelolaan Pt BPR Kerta Raharja Perseroda adalah sebagai berikut:

1) Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah. Pasal ini mengatur tentang ketentuan mengenai penyertaan modal daerah kepada perusahaan perseroan daerah. Penyertaan modal ini diberikan untuk memperkuat posisi modal PT BPR Kerta Raharja Perseroda agar bank tersebut dapat beroperasi dengan lebih baik dan mampu menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, khususnya kepada sektor UMKM dan usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Bandung.

Penyertaan modal daerah ini akan menjadi bagian dari ekuitas yang dapat digunakan untuk memperkuat struktur keuangan BPR, memperluas jaringan pelayanan, serta mengembangkan produk-produk keuangan yang lebih inklusif.

2) Pasal 4

Persyaratan Penyertaan Modal. Pasal ini menetapkan ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi dalam proses penyertaan modal daerah ke dalam Perseroda, termasuk PT BPR Kerta Raharja Perseroda. Penyertaan modal ini tidak dapat diberikan begitu saja, melainkan melalui prosedur yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Perseroda, dalam hal ini PT BPR Kerta Raharja Perseroda, harus memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan kinerja keuangan, keberlanjutan usaha, serta kemampuan dalam menjalankan kegiatan operasional yang mendukung perekonomian daerah.

3) Pasal 5

Penggunaan Penyertaan Modal. Pasal ini mengatur tentang penggunaan penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Perseroda, termasuk PT BPR Kerta Raharja Perseroda. Modal yang disertakan harus digunakan untuk mendukung pengembangan dan operasional bank tersebut dalam rangka memperkuat daya saing serta memberikan

kontribusi terhadap perekonomian lokal, seperti pembiayaan UMKM, sektor pertanian, dan sektor ekonomi produktif lainnya. Penggunaan modal harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan laporan penggunaan modal harus disampaikan kepada pihak terkait untuk memastikan tidak ada penyalah-gunaan dana.

4) Pasal 6

Pengawasan Penyertaan Modal. Pasal ini mengatur mengenai pengawasan terhadap penggunaan penyertaan modal daerah. PT BPR Kerta Raharja Perseroda sebagai perusahaan perseroan daerah yang menerima penyertaan modal harus menjalani pengawasan yang ketat terkait dengan alokasi dan penggunaan dana tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa modal yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan untuk tujuan yang sesuai.

Pengawasan ini melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memiliki kewenangan dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah.

5) Pasal 7

Laporan dan Akuntabilitas. Pasal ini mengatur mengenai kewajiban bagi PT BPR Kerta Raharja Perseroda untuk menya-mpaikan laporan berkala terkait dengan pengelolaan penyer-taan modal daerah. Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan modal daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Laporan harus mencakup aspek-aspek penting seperti kinerja keuangan, pencapaian target, dan evaluasi penggunaan modal. Akuntabilitas dalam penggunaan dana ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

6) Pasal 8

Penyelesaian Masalah Penggunaan Modal. Pasal ini mengatur mekanisme penyelesaian jika terjadi masalah dalam penggunaan atau pengelolaan penyertaan modal daerah oleh PT BPR Kerta Raharja Perseroda. Jika ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penggunaan dana, maka peraturan ini mengatur langkah-langkah yang harus diambil untuk memperbaiki atau mengembalikan dana yang tidak digunakan sesuai peruntukan.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja, yang mencakup PT BPR Kerta Raharja Perseroda. Dalam peraturan ini, terdapat beberapa pasal yang sangat berpengaruh dalam pembentukan dan pengelolaan PT BPR Kerta Raharja Perseroda, terutama yang berkaitan dengan penyertaan modal, penggunaan dana, persyaratan penyertaan modal, serta pengawasan dan akuntabilitas terhadap penggunaan modal daerah.

Penyertaan modal daerah kepada PT BPR Kerta Raharja Perseroda bertujuan untuk memperkuat kapasitas bank daerah tersebut dalam menyediakan layanan keuangan yang inklusif, terutama untuk sektor UMKM dan ekonomi lokal, serta untuk mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung secara keseluruhan.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Untuk mewujudkan materi muatan peraturan perundangan yang sesuai asas-asas peraturan perundangan yang baik diperlukan dasar untuk menjadi penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanagerang. Asas-asas peraturan perundangan di atas memberikan pemahaman bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang- undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis adalah dasar pembenar atau justifikasi bagi peraturan perundang-undangan supaya peraturan tersebut tidak sekadar ditetapkan sebagai produk dari tindakan kekuasaan, tetapi yang lebih substansial ialah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima karena secara hakiki beralasan bahwa perundangundangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis.

A. Landasan Filosofis

Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa negara Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia juga telah mengamanatkan keadilan yang harus dipenuhi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Landasan keabsahan suatu peraturan perundang-undangan mengenai landasan filosofis adalah bersesuaian dengan nilai filosofis

yang dianut oleh suatu negara, sebagimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie. Nilai filosofis Negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staats fundameltal norm*". Sedangkan pendapat Bagir Manan bahwa landasan filosofis merupakan cerminan nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*) baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Dan terakhir padangan dari M. Solly Lubis bahwa landasan filosofis merupakan dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan perundang-undangan. [40]

Dalam penelitian ini landasan filosofis menjadi pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang berisi falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Proses pembentukan suatu Ranperda tentunya harus selalu berlandaskan kepada landasan filosofis untuk menentukan arah tujuan dari pembentukan suatu aturan peraturan perundang-undangan.[41] *Pertama,* Sila kelima dari Pancasila yang menyebutkan bahwa Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila tersebut merupakan landasan dasar dalam aspek filosofis pembentukan peraturan daerah Bank Perekonomian Rakyat, oleh karena itu landasan pembentukan tersebut harus mampu memberikan rasa keadilan yang merata dalam rangka mensejahterakan masyarakat, dengan cara pengembangan perkonomian rakyat dan pembangunan ekonomi nasional.

[40]Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 234.

[41]Pusat Perencanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI, Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (Jakarta: DPR RI, 2017).

Kedua, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu memiliki pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah memiliki kedudukan dalam menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan yang dalam hal ini membentuk peraturan daerah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja.

Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pemerintah daerah secara filosofis didasari atas dasar kesadaran bahwa setiap bentuk kesejahteraan masyarakat merupakan hak asasi yang mendasar bagi setiap manusia, selain berlandaskan kepada pentingnya Peraturan Daerah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja.

Landasan filosofis merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat ke dalam suatu rancangan/draft peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis dari penyusunan Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja, yaitu: adanya: 1. Keinginan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum 2. Keinginan dari perancang Raperda untuk menjalankan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pemegang saham dalam pemenuhan modal dasar.

Pemenuhan modal dasar diperlukan dengan tujuan: (1) agar rencana usaha BUMD dapat dijalankan sehingga target dan sasaran perusahaan dapat dicapai apabila asumsinya sesuai dengan kenyataan,; (2) mendukung pertumbuhan usaha adalah keharusan dan sudah menjadi komitmen pemegang saham; (3) menjadi pemegang saham mayoritas adalah amanat UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga dengan penambahan penyertaan modal

kepada BUMD akan tetap menempatan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pemilik saham.

Mengenai Kedudukan Bank Perekonomian Rakyat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi rakyat, terlebih secara khusus dalam memberikan akses keuangan yang adil dan merata bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, guna memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat, yang sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dari aspek pemberdayaan ekonomi rakyat, maka memiliki peran strategis dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menyediakan akses permodalan yang lebih mudah dibandingkan bank konvensional. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan kredit dari bank besar karena keterbatasan agunan atau persyaratan administratif yang kompleks. BPR hadir untuk menjembatani kebutuhan ini dengan menawarkan pinjaman berbunga kompetitif dan skema kredit yang lebih fleksibel, sehingga UMKM dapat berkembang dan meningkatkan daya saing mereka di pasar lokal maupun nasional.

Oleh karena itu, dengan adanya penyaluran dana ke sektor produktif, PT BPR Kerta Raharja Perseroda harus dapat menjadi salah satu pilar dalam membantu memperkuat ekonomi lokal secara signifikan. Ketika pelaku usaha kecil mendapatkan akses pembiayaan, mereka dapat memperluas usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat sekitar. Hal ini menciptakan efek domino positif dalam perekonomian daerah, di mana konsumsi meningkat, bisnis berkembang, dan pendapatan masyarakat pun bertambah. Dengan demikian, keberadaan BPR menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput.

Terlebih bahwa dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana amanat dari Pasal 33 UUD 1945 menegaskan

yang bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang berarti bahwa kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan utama dalam pengelolaan ekonomi. BPR sejalan dengan prinsip ini karena berorientasi pada inklusi keuangan yang adil dan merata. Dengan memberikan layanan keuangan kepada mereka yang selama ini sulit mengakses perbankan formal, BPR memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di pedesaan atau daerah terpencil, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidupnya.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Menurut Jimly Asshiddiqie landasan sosiologis mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum.[42]Juga dikatakan, keberlakuan sosiologis berkenaan dengan (1) kriteria pengakuan terhadap daya ikat norma hukum; (2) kriteria penerimaan terhadap daya ikat norma hukum; dan (3) kriteria faktisitas menyangkut norma hukum secara faktual memang berlaku efektif dalam masyarakat. Pendapat lain dari Bagir Manan menyebutkan bahwa cerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi yang memerlukan penyelesaian.

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris

[42]Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang.

sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar dididasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas luasnya harus dilaksanakan secara sungguh dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dan menentukan sendiri arah pembangunan, termasuk perubahan sistem pemerintahan yang dapat mendukung kesejahteraannya. Oleh karena itu, proses pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu indikator dari penyelenggaraan otonomi daerah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan.

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan berbasis masyarakat setempat. Pendekatan ini didasarkan pada fakta empiris dari keinginan yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat, baik berupa kecenderungan-kecenderungan tertentu, tuntutan dan kebutuhan tertentu maupun cita-cita dan/atau harapan masyarakat. Prinsipnya, aspek sosiologis merupakan cerminan dari fakta keseharian masyarakat. Jika pendekatan pada aspek ini dipenuhi, maka peraturan yang dibentuk akan dengan mudah diterima, dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga implementasi peraturan akan menjadi mudah dan efektif.

Secara sosiologis Pengaturan mengenai Bank Perkoenomian Rakyat Daerah Kerta Raharja Perseroda sangat dibutuhkan dan perlu menjadi landasan cukup kuat dalam penyelenggaraanya. Sehingga diharapkan dengan melalui proses dan tahapan pembentukan Peraturan Daerah yang baik, yang nantinya Peraturan Daerah tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Kerta Raharja Perseroda Kabupaten Bandung dapat menjawab tantangan dan membantu pertumbuhan ekonomi nasional atau global.

Kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah atas pengaturan melalui Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Terbatas Bank Perkenomian Rakyat Kertaraharja Kabupaten Bandung, ditinjau lagi dari 3 (tiga) hal, yaitu: berdasarkan kriteria pengakuan (*recognition theory*), kriteria penerimaan (*reception theory*), dan kriteria faktisitas hukum (*kenyataan faktual*).

Pertama, berdasarkan kriteria pengakuan (*recognition theory*). Kriteria ini menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya.

Berdasarkan pengakuan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila atas tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum menunjukkan bahwa setiap subjek hukum diharapkan menundukkan diri serta melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan dimaksud. Yang termasuk subjek hukum adalah lembaga eksekutif (kepala daerah beserta jajarannya) serta lembaga legislatif. Kedua lembaga yang ada di daerah Kabupaten Brebes telah mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap Peraturan perundang-undangan. Logikanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah ini juga akan

diakui dan dilaksanakan, baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif yang ada di Kabupaten Bandung.

Kedua, berdasarkan kriteria penerimaan (*reception theory*). Kriteria ini pada pokoknya berkenaan dengan kesadaran masyarakat yang bersangkutan untuk menerima daya-atur, dayaikat, dan daya-paksa norma hukum tersebut baginya. Melihat nilai dari Raperda ini serta muatan materi yang diatur didalamnya maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat akan menerima keberlakuan Peraturan Daerah ini sebagai alas hukum dalam penyelenggaraan perusahaan daerah dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketiga, berdasarkan kriteria faktisitas hukum. Kriteria ini menekankan pada kenyataan faktual (faktisitas hukum), yaitu sejauh-mana norma hukum itu sendiri memang sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata masyarakat. Meskipun norma hukum secara juridis formal memang berlaku, diakui (*recognized*), dan diterima (*received*) oleh masyarakat sebagai sesuatu yang memang ada (*exist*) dan berlaku (*valid*) tetapi dalam kenyataan praktiknya sama sekali tidak efektif, berarti dalam faktanya norma hukum itu tidak berlaku.

Negara diharapkan dapat hadir di berbagai sektor yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan fisik/jasmani, rasa aman, sosial, penghormatan, dan aktualisasi diri. Dengan adanya modal kerja akan terpenuhi kebutuhan fisik/jasmani. Dengan adanya lembaga penjaminan maka akan tercipta rasa aman atas kredit yang diambil. Dengan adanya penghasilan dan perlindungan rasa aman akan semakin mudah dalam memenuhi kebutuhan sosial dan penghormatan. Pada akhirnya upaya pemenu-han kebutuhan aktualisasi diri masyakat dapat tercapai dengan baik.

Kehadiran Negara dan keuntungan atas lengkah kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah Kabupaten Bandung dapat dinik-mati baik oleh masyarakat perkotaan, daerah penyangga perkotaan, maupun daerah 3T (terluar, terjauh, dan tertinggal) khususnya daerah/wilayah selatan.

Lebih spesifik bahwa mengenai landasan sosiologis Raperda tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda adalah adanya kebutuhan masyarakat akan kehadiran lembaga keuangan yang lebih kuat dari sisi permodalannya sehingga dapat lebih leluasa dalam membuka akses terhadap lembaga pembiayaan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan usahanya.

PT BPR Kerta Raharja Perseroda memiliki kinerja yang stabil dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap PAD Kabupaten Bandung. Melalui penyertaan modal yang dilakukan oleh PEMDA dan KOPKAR, bank ini dapat terus berkembang dan mendukung sektor ekonomi lokal, terutama dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, pencapaian PAD yang hampir selalu melampaui target menandakan bahwa bank ini dikelola dengan baik dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

Tabel rekapitulasi Modal Disetor dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh PT. BPR Kerta Raharja Perseroda dalam periode S.D 2009 hingga 2024 menampilkan jumlah modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Koperasi Karyawan (KOPKAR) PD. BPR Kabupaten Bandung, serta bagaimana modal tersebut berkontribusi terhadap pencapaian PAD sebagai sumber pendapatan daerah. Berikut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Modal yang disetor terdiri dari dua sumber utama: (a) Pemerintah Daerah (PEMDA): Total penyertaan modal dari PEMDA mencapai Rp52.719.061.415 dalam periode tersebut. (b) KOPKAR PD. BPR Kabupaten Bandung: Kontribusi dari koperasi ini relatif kecil dibandingkan dengan PEMDA, dengan total Rp268.438.585. Total modal yang telah disetor oleh kedua pihak selama periode ini mencapai Rp52.987.500.000. dan Penyertaan modal ini dilakukan tidak secara rutin setiap tahun, tetapi berdasarkan kebutuhan dan kebijakan yang ditetapkan dalam anggaran tahun tertentu.

Kedua, Target dan Realisasi PAD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh PT. BPR Kerta Raharja Perseroda berasal dari keuntungan yang diperoleh bank dan kemudian disetorkan ke pemerintah daerah. Target PAD ditetapkan setiap tahun, dan pada sebagian besar tahun, realisasi PAD berhasil mencapai atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Total target PAD dari tahun 2010 hingga 2024 adalah Rp28.161.899.555, sedangkan realisasi PAD yang berhasil dicapai adalah Rp28.963.645.821, yang berarti tingkat pencapaiannya adalah 102,85% dari target.

Tabel 3. 1 Rekap Modal Disetor dan PAD, PT. BPR Kerta Raharja (Perseroda)

NO	TAHUN ANGGARAN	MODAL DISETOR (PEMDA)	MODAL DISETOR (KOPKAR PD. BPR KABUPATEN BANDUNG)	JUMLAH MODAL DISETOR	TARGET PAD	REALISASI PAD	% PENCAPAIAN PAD
1	S.D 2009	11.219.061.415	-	11.219.061.415	-	-	-
2	2010	10.000.000.000	-	10.000.000.000	500.000.000	311.796.452	62,36%
3	2011	-	-	-	555.000.000	555.000.000	100,00%
4	2012	3.000.000.000	-	3.000.000.000	1.200.000.000	1.250.000.000	104,17%
5	2013	-	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%
6	2014	5.000.000.000	-	5.000.000.000	700.000.000	715.373.737	102,20%
7	2015	-	150.438.585	150.438.585	1.800.000.000	1.808.023.715	100,45%
8	2016	-	-	-	2.000.000.000	2.091.102.545	104,56%
9	2017	5.000.000.000	25.000.000	5.025.000.000	2.150.000.000	2.162.924.389	100,60%
10	2018	-	-	-	2.350.000.000	2.356.899.555	100,29%
11	2019	-	-	-	2.500.000.000	2.555.194.472	102,21%
12	2020	2.500.000.000	13.000.000	2.513.000.000	3.000.000.000	3.013.293.132	100,44%
13	2021	5.000.000.000	25.000.000	5.025.000.000	1.875.199.335	1.875.199.335	100,00%
14	2022	1.000.000.000	5.000.000	1.005.000.000	2.856.899.555	2.860.928.953	100,14%
15	2023	10.000.000.000	50.000.000	10.050.000.000	3.000.000.000	5.196.941.737	119,90%
16	2024	-	-	-	2.750.000.000	2.810.337.761	102,18%
JUMLAH	-	**52.719.061.415**	**268.438.585**	**52.987.500.000**	**28.161.899.555**	**28.963.645.821**	**102,85%**

Sektor Perbankan merupakan sektor yang sangat penting dalam penguatan industri keuangan menjadi bagian dari cakupan pembangunan nasional, termasuk transformasi bank perkreditan rakyat menjadi bank perekonomian rakyat yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing pada sektor perbankan, memperkuat peran sebagai penggerak perekonomian daerah dan pengambangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta perluasan cakupan kegiatan usaha, sehingga diperlukan adanya perbaikan tata kelola

termasuk perubahan nomenklatur dari bank perkreditan rakyat menjadi bank perekonomian rakyat.

Adanya transformasi yang sebelumnya Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing perbankan, khususnya dalam menghadapi dinamika industri keuangan yang semakin kompleks. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan BPRek dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi keuangan (*fintech*). Digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas modal, serta perluasan produk keuangan akan memungkinkan BPRek bersaing dengan bank umum dan lembaga keuangan lainnya dalam memberikan layanan yang lebih inklusif dan efisien bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari sistem keuangan nasional, BPR memiliki peran yang lebih luas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan akses yang lebih besar terhadap modal dan diversifikasi layanan keuangan, BPR dapat lebih efektif dalam menyalurkan kredit kepada sektor-sektor produktif, termasuk pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri kecil. Hal ini akan meningkatkan produktivitas usaha lokal dan menciptakan siklus ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Salah satu tujuan utama dari transformasi ini adalah memperkuat dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. UMKM sering menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses keuangan yang mudah dan terjangkau. Dengan perubahan menjadi BPR, bank ini diharapkan dapat menyediakan produk kredit yang lebih fleksibel, suku bunga yang kompetitif, serta pendampingan usaha agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan. Peran ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mem-

perkuat ekosistem UMKM sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Diantara tujuan dari transformasi ini adalah memperkuat dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. UMKM sering menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses keuangan yang mudah dan terjangkau. Dengan perubahan menjadi BPRek, bank ini diharapkan dapat menyediakan produk kredit yang lebih fleksibel, suku bunga yang kompetitif, serta pendampingan usaha agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan. Peran ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem UMKM sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menjadi dasar pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan Perundang-undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dasar Yuridis atau dasar hukum adalah dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan atau dasar peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berikut landasan yuridis secara lengkap yang

dipergunakan dalam penyusunan Raperda tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda.

Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Perda PT BPR Kerta Raharja Perseroda, diarahkan kepada 3 (tiga) aspek penting:

1. ***Aspek Content of Law***, berkaitan terhadap kajian analisis peraturan daerah yang berhubungan dengan objek kajian. Proses penyusunan naskah ini diarahkan untuk membahas mengenai perusahaan perseroan daerah bank perekonomian Rakyat Kerta Raharja.
2. ***Aspek Structure of Law***, yakni kajian yang dilakukan terhadap komponen pelaksana undang-undang, baik sebagai individu maupun sebagai institusi/organisasi, dengan segala kapasitasnya, baik berupa tugas maupun berupa kewenangan tertentu untuk mengaplikasikan peraturan perundang-undangan.
3. ***Aspek Culter of Law***, kontribusi masyarakat berupa respon dan persepsi yang diberikan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap naskah (*content*) dan pelaksana serta pelaksanaan (*structure*) dari suatu peraturan. Suatu peraturan akan didukung dan dipatuhi jika masyarakat yang berkepentingan mendapatkan manfaat.

Dasar penyelenggaraan suatu urusan dirumuskan berdasarkan ketentuan dasar berdasarkan hirarki yang diatur dalam rangkaian peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis memiliki muatan suatau tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penamaan Ranperda dan hukum positif. Tujuan dari perumusan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan cara penyelesaian permasalahan hukum untuk memberikan jaminan kepastian hukum, ketertiban dan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.

Dalam hukum administrasi negara bahwa pemerintah sebagai representasi pelaksana urusan negara memiliki kewenangan untuk

penyelenggaraan kepentingan umum. Dalam melaksanakan urusan tersebut, maka pemerintah diberikan kewenangan untuk melaksanan urusannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konstitusi memberikan amanat kepada pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan prinsip desentralisasi dengan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya secara mandiri (menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya) kecuali urusan yang tidak dapat dilimpahkan kebijakannya kepada daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan landasan hukum disini meliputi: pertama, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan; kedua: peraturan perundangundangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah; dan ketiga: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Sesuai konsep keberlakuan yuridis maka suatu kaidah merupakan bagian dari sistem kaidah di mana didalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk yang satu terhadap yang lain; kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum umum yang lebih tinggi. Konsep keberlakuan yuridis tersebut memberikan makna bagi konsep landasan yuridis suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini termasuk Peraturan Daerah, bahwa peraturan perundang-undangan lebih rendah divalidasi oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Berdasarkan konsepsi demikian maka peraturan perundang-undangan lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Mengenai pengaturan dasar terhadap penyelenggaraan PT BPR Kerta Raharja Perseroda Kabupaten Bandung sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja, namun materi muatan yang dikandung dalam perda tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti.

Kemudian di bawah ini diuraikan mengenai regulasi yang menjadi payung hukum terhadap PT BPR Kerta Raharja Perseroda:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

5. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
6. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

Dalam rangka memberikan dasar pengaturan mengenai perusahaan PT BPR Kerta Raharja Perseroda di Kabupaten Bandung diperlukan suatu pengaturan yang jelas agar dapat terselenggaranya Perusahaan PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda di Kabupaten Bandung.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANGLINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah Perusahaan PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

a) Sasaran yang akan diwujudkan

Setiap penyusunan Raperda yang dimulai dari ketaatan asas, kepatuhan batasan materi muatan yang dapat diatur disesuaikan dengan jenis/hierarki peraturannya dan adanya hasil sinkronisasi, akan memberikan kemudahan dalam menentukan sasaran yang akan dicapai. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Raperda tentang Perusahaan PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda Kabupaten Bandung memiliki sasaran untuk:

a. Mewujudkan tertib hukum tentang Perusahaan PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda;
b. Mengoptimalkan manfaat penyertaan modal pemerintah daerah dalam meningkatkan modal minimal bank umum sesuai dengan ketentuan OJK.
c. Kepastian potensi pendapatan daerah yang berasal dari penyertaam modal pemerintah daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Baandung kepada PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda.
d. Meningkatkan jumlah UMKM yang mendapat mendanaan kredit.
e. Meningkatan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b) Jangkauan

Naskah akademik diperlukan sebagai suatu hasil penelitian atau kajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu permasa-lahan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

mengenai pengaturan dari permasalahan yang sedang dikaji. Terkhusus untuk suatu Rancangan Peraturan Perudang-undangan, rancangan peraturan daerah, diharapkan menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Penyusunan naskah akademik ini bertujuan agar dapat tersusunnya suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung mengenai PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda. Naskah akademik yang disusun, diharapan dapat melahirkan suatu rancangan konsep dari Rancangan Peraturan Daerah yang dapat menjangkau lapisan masyarakat mulai dari para pengampu kebijakan terutama masyarakat secara umum di lingkungan kabupaten Bandung.

Bagian terpenting dari peran negara adalah menjamin terciptanya kesejahteraan masyarakat, hal ini menjadi merupakan perwujudan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaran pembangunan nasional. Negara harus menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kehidupan sosial yang sehat dan memberikan

Raperda tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda memiliki jangkauan sebagai berikut:

a. Memberikan landasan hukum bagi aparatur di daerah dalam PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda;
b. Menjadi dasar hukum dalam mengembangkan kegiatan usaha dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penjaminan kredit dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

c) Arah Pengaturan

Suatu rumusan naskah akademik pada akhirnya akan bermuara pada suatu rancangan produk hukum dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah. Naskah Akademik ini memiliki fungsi untuk landasan dasar mengenai Peraturan Daerah Kabuapten Bandung tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Perseroda

dengan tujuan memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak individu dan masyarakat, yang berdasar pembangunan ekonomi. Oleh karena itu melalui peran pemerintah daerah yang diberikan berdasarkan kewenangannya dari undang-undang, tanggung jawab, dan kewajiban pemerintah daerah, serta hak dan kewajiban massyarakat secara umum.

B. Ruang Lingkup Materi dan Jangkuan Pengaturan Peraturan Daerah tentang PT BPR Kerta Raharja Perseroda

No.	Bab	Tentang	Pasal
1	I	Ketentuan Umum	Pasal 1
2	II	Nama dan Tempat Kedudukan Kegiatan Usaha	Pasal 2 dan Pasal 3
3	III	Maksud dan Tujuan	Pasal 4 s.d Pasal 5
4	IV	Kegiatan Usaha	Pasal 6
5	V	Jangka Waktu Berdiri	Pasal 7
6	VI	Anggaran Dasar	Pasal 8
7	VII	Modal Dasar	Pasal 9 dan Pasal 10
8	VIII	Ketentuan Peralihan	Pasal 11
9	IX	Ketentuan Penutup	Pasal 12 dan Pasal 13

A. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Daerah.

7. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
8. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
9. PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) adalah BPR yang seluruh modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda BPR Kerta Raharja yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda BPR Kerta Raharja dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
11. Komisaris adalah organ Perseroda BPR Kerta Raharja yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda BPR Kerta Raharja.
12. Direksi adalah organ Perseroda BPR Kerta Raharja yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroda BPR Kerta Raharja untuk kepentingan dan tujuan Perseroda BPR Kerta Raharja serta mewakili Perseroda BPR Kerta Raharja baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perseroda BPR Kerta Raharja.
14. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

B. Nama Dan Tempat Kedudukan

1. Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PT BPR Kerta Raharja (Perseroda).
2. PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

1. PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) didirikan untuk meningkatkan peran dan fungsi dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
2. PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) didirikan dengan tujuan:
 a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efesien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
 e. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

D. Kegiatan Usaha

1. Kegiatan usaha PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) meliputi:
 a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
 c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 e. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
 f. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 g. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 h. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
 i. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
 j. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
2. PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat:
 a. menghimpun dana Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpnanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah; dan
d. membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

E. Jangka Waktu Berdiri

PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

F. Anggaran Dasar

1. Anggaran dasar PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Anggaran dasar PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 a. nama dan tempat kedudukan;
 b. maksud dan tujuan;
 c. kegiatan usaha;
 d. jangka waktu berdiri;
 e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 f. jumlah saham;
 g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 h. nilai nominal setiap saham;
 i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Modal Dasar

1. Modal dasar PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) terdiri dari seluruh nilai nominal saham.
2. Modal dasar PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah).
3. Modal ditempatkan sampai dengan tahun 2025 berdasarkan audit sebesar Rp52.987.500.000 (lima puluh dua miliar sembilan

ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:

a. Pemerintah Daerah sebesar Rp52.719.061.415 (lima puluh dua miliar tujuh ratus sembilan belas juta enam puluh satu ribu empat ratus lima belas rupiah); dan
b. koperasi karyawan Perseroda BPR Kerta Raharja sebesar Rp268.438.585 (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

4. Komposisi saham PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:
 e. Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh perseratus); dan
 f. pemegang saham lainnya paling banyak sebesar 20% (dua puluh perseratus).

H. Ketentuan Peralihan

1. Seluruh kekayaan, hak, kewajiban, dan kepegawaian yang dikelola oleh Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja, beralih statusnya menjadi kekayaan, hak, kewajiban, dan kepegawaian PT BPR Kerta Raharja (Perseroda).
2. Komisaris, Direksi, dan pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan atau masa tugasnya.

I. Ketentuan Penutup

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang-an Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang PT BPR Kerta Raharja Perseroda dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung didasarkan kepada amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta turunan peraturan pelaksananya, Pemerintah Daerah Kabupaten perlu menyesuaikan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja, agar dalam pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah khususnya pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, guna menindaklanjuti amanat ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang PT BPR Kerta Raharja Perseroda.
2. Perlu adanya pengaturan dalam bentuk peraturan daerah tentang Perusahaan PT BPR Kerta Raharja Perseroda sebagai dasar hukum pendirian maupun kegiatan usaha Perusahaan PT BPR Kerta Raharja Perseroda sebagai legalitas yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta turunan peraturan pelaksananya.

3. Dasar filosofis dari penyusunan Raperda tentang Perusahaan PT BPR Kerta Raharja Perseroda, yaitu: adanya bahwa Bank Perkreditan Rakyat berfungsi sebagai lembaga perbankan yang mengutamakan pelayanan kepada sektor ekonomi mikro dan mendekatkan layanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan perekonomian yang adil dan merata melalui pemberdayaan ekonomi rakyat dan pemerataan akses keuangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar Sosiologis dari penyusunan Raperda tentang PT BPR Kerta Raharja Perseroda, yaitu bahwa untuk memperkuat peran dan fungsi bank perkekonomian rakyat dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan berdaya saing, diperlukan adanya perbaikan tata kelola termasuk perubahan nomenklatur dari bank perkreditan rakyat menjadi bank perekonomian rakyat. Dasar Yuridis dari penyusunan Raperda tentang PT BPR Kerta Raharja Perseroda, yaitu bahwa berdasarkan Pasal 314 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja, perlu diganti.
4. Sasaran yang akan diwujudkan ruanglingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang PT BPR Kerta Raharja Perseroda, meliputi Ketentuan Umum, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri dan Anggaran Dasar, Modal PT BPR Kerta Raharja Perseroda, Organisasi dan Pegawai, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit,

dan Komite Lainnya, Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, Penggunaan Laba, Kepailitan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

B. Saran

1. Berdasarkan kajian dan simpulan yang telah dipaparkan di atas, Pemerintah Kabupaten Bandung dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta turunan peraturan pelaksananya, perlu segera melakukan penyusunan rancangan Peraturan tentang PT BPR Kerta Raharja Perseroda, agar kegiatan usaha yang dilaksanakan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setelah ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang PT BPR Kerta Raharja Perseroda menjadi Peraturan Daerah tentang PT BPR Kerta Raharja Perseroda, Pemerintah Kabupaten Bandung perlu memperhatikan masa peralihan atau transisi kegiatan Perusahaan PT BPR Kerta Raharja Perseroda, agar dalam proses perubahan nama maupun kegiatan usahanya dilaksanakan oleh Perusahaan PT BPR Kerta Raharja Perseroda secara tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk mencapai sasaran serta mewujudkan tujuan penyusunan rancangan Peraturan Daerah Tentang PT BPR Kerta Raharja Perseroda, menjadi Peraturan Daerah Tentang PT BPR Kerta Raharja Perseroda, Pemerintah Kabupaten Bandung selaku pemilik Badan Usaha Milik PT BPR Kerta Raharja Perseroda senantiasa melakukan pembinaan dan dukungan agar kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh PT BPR Kerta Raharja Perseroda dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta PT BPR Kerta Raharja Perseroda dapat meningkatkan kinerja dari Badan Usaha Milik Perusahaan PT BPR Kerta Raharja Perseroda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Jurnal

Abdul Halim & Syukriy Abdullah, "Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan Akuntansi", *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol.2, No.1, 2006

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, (1999) Perseroan Terbatas, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Aminuddin Ilmar, (2007) Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Kencana, Jakarta

Aminuddin Ilmar. (2014). Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Prenadamedia Group

Ana Rokhmatussa'dyah & Suratman, (2010) Hukum Investasi & Pasar Modal, Sinar Grafika, Jakarta

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung dalam Angka, 2023

Boerhanoedin St. Batuah dkk, (1983) Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda- Indonesia, Binacipta, Bandung

BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey, Kabupaten Bandung Dalam Angka, 2024, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Dhaniswara K. Harjono, (2007)vHukum Penanaman Modal, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Hamid S. Attamimi. 1990. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi

Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV", Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta

Hamud M. Balfas, (2006), Hukum Pasar Modal Indonesia, Tatanusa, Jakarta

I Nengah Suarntra, dan Made Nurmawati, *Naskah Tutorial "Teori Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah" Fakultas Hukum Udayana. 2016*

Ida Bagus Rachmadi Supancana, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 1.

Jamal Wiwoho. (2011). Hukum Perbankan Indonesia. Surakarta: UNS Press

Jamal Wiwoho. (2011). Hukum Perbankan Indonesia. Surakarta: UNS Press, Hlm.27

Jeffry Alexander Ch. Likadja. (2015). Memaknai "Hukum Negara (Law Throught State)" dalam Bingkai "Negara Hukum (Rechtstaat)". Hasanuddin Law Review, 1 (1): 82.

Jimly Asshiddiqie, 2006, Perihal Undang-Undang (Jakarta: Konstitusi Press

John M. Echols & Hassan Shadily, 1996, Kamus Inggris-Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Mahadi. (1989). Falsafah Hukum Suatu Pengantar, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Muhammad Abdulkadir. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Pemerintah Kabupaten Bandung, Peta dan Topografi Kabupaten Bandung, https://bandungkab.go.id/arsip/peta-dan-topografi, diakses 29 November 2024

Pusat Perencanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI, Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (Jakarta: DPR RI, 2017).

Rian Nugroho Dwijowijoto. (2005). BUMN Indonesia Isu, Kebijakan, dan Strategi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sherly Simanjuntak. (2013). Analisis Yuridis Perubahan Status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kaltim (BPD Kaltim) Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas. Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 10, Samarinda: Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Soejadi. 1999. Pancasila sebagai sumber Tertib Hukum Indonesia, Lukman Offset, Jakarta

Syarif Hidayat, "Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Prespektif *State Society Relation*" *Jurnal Poelitik,* Vol.1, No.1, 2008, hlm. 6

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Wasisto Raharjo Jati, "Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 4, Desember 2012. hlm. 748

Yohanes Usfunan, "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Demokratis", Orasi Ilmiah – Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, (Denpasar: Universitas Udayana, 1 Mei 2004)

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
6. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum